

**PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU
UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN
PERMENKUMHAM NO. 3 TAHUN 2018 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : AULIA DIAH WARDANI

NIM : 2017303047

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO. 3 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2024

Saya yang menyatakan,



Aulia Diah Wardani

NIM. 2017303047

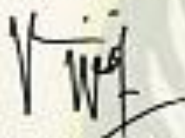
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Berdasarkan PERMENKUMHAM NO 3 TAHUN 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rutan Kelas II B Purbalingga)

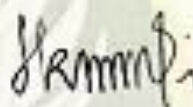
Yang disusun oleh **Aulia Diah Wardani (NIM. 2017303047)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



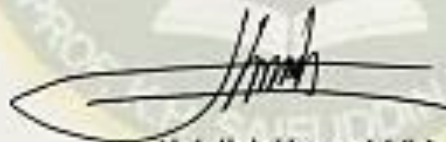
Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Abdulloh Hasan, M.S.I
NIP. 19851201 201903 1 008

Purwokerto, 16 Oktober 2024



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supaini, S.Ag, M.A.
NIP. 19720305 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqayasah Skripsi
Sdri. Aulia Diah Wardani
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

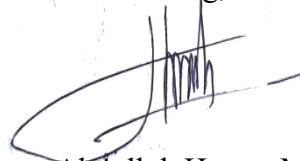
Nama : Aulia Diah Wardani
NIM : 2017303047
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi: Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU
UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN
PERMENKUMHAM NO. 3 TAHUN 2018 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Rutan Kelas II B
Kabupaten Purbalingga)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saefuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Abdulloh Hasan, M.S.I

NIP. 198512012019031008

**PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO.
3 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga)

ABSTRAK

Aulia Diah Wardani

NIM. 2017303047

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum
Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin
Zuhri Purwokerto**

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk upaya pembinaan narapidana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 3 Tahun 2018. Pembebasan bersyarat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara bertahap, memperbaiki moral dan mengembalikan individu ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, sejalan dengan konsep taubat dan pengampunan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data yang diperoleh dari tempat penelitian ditulis dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dijabarkan dan dianalisis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembebasan bersyarat merupakan upaya yang efektif dalam pembinaan narapidana, berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 maupun menurut perspektif hukum Islam, selama pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan berlandaskan keadilan serta kemanusiaan.

Kata Kunci: *Pembebasan Bersyarat, Pembinaan Narapidana, Permenkumham No 3 Tahun 2018, Perspektif Hukum Islam*

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

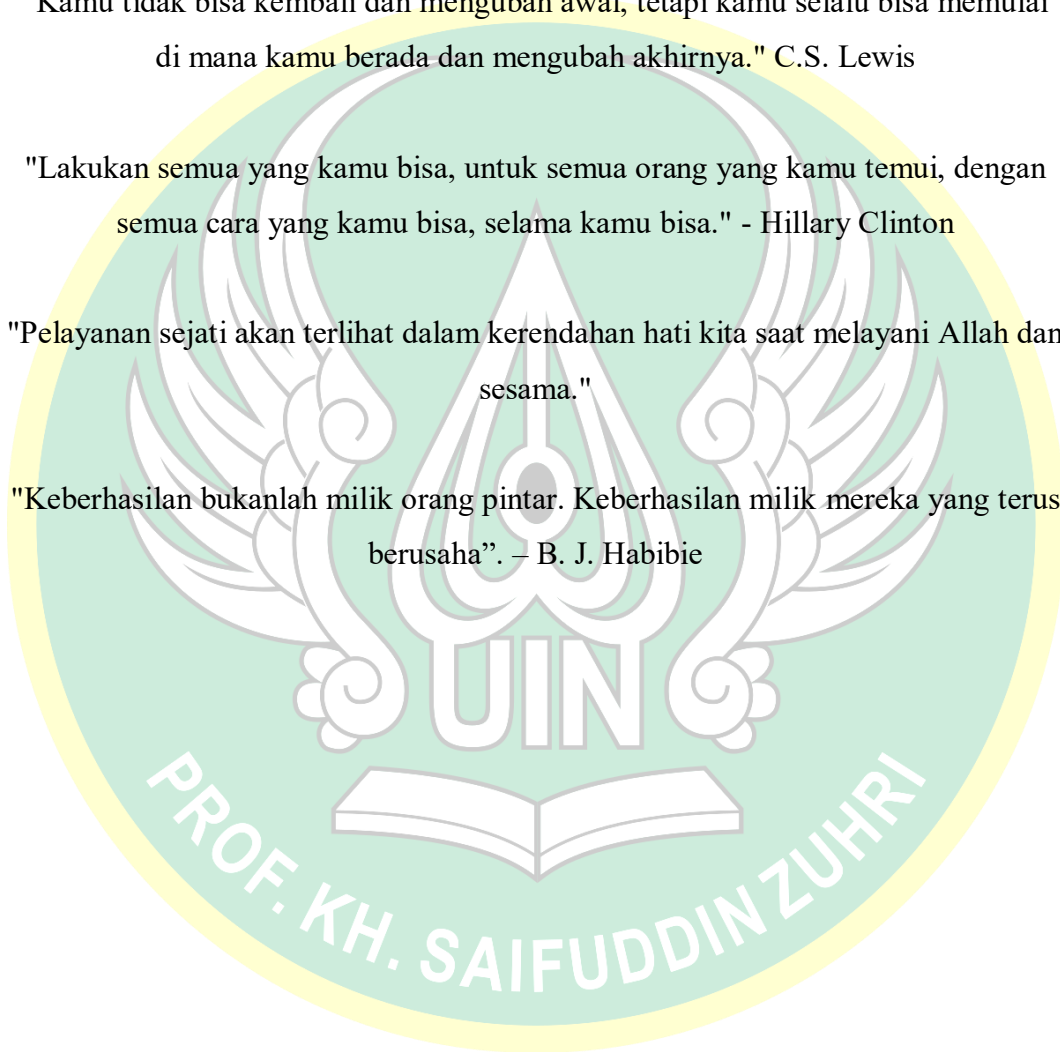
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

"Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal, tetapi kamu selalu bisa memulai di mana kamu berada dan mengubah akhirnya." C.S. Lewis

"Lakukan semua yang kamu bisa, untuk semua orang yang kamu temui, dengan semua cara yang kamu bisa, selama kamu bisa." - Hillary Clinton

"Pelayanan sejati akan terlihat dalam kerendahan hati kita saat melayani Allah dan sesama."

"Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha". – B. J. Habibie



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti di dalam kehidupan saya, teruntuk:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sakiman, S.Pd. M.Pd. dan Ibu Mar Atun Sholihah, M.Pd., terima kasih atas do'a, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat, dukungan, doa restu, cinta dan kasih sayang yang tiada henti kepada anaknya.
3. Kakakku Diyanah Nurul Khofifah, S.Pd. dan sahabat-sahabat tercinta (Syahwa Juista Ariningrum, Ades Ramadhan Nur Willy, Virama Isyaroh), yang selalu memberikan motivasi, dukungan, tempat berkeluh kesah dan doa serta selalu membantu karena kita yang akan meneruskan perjuangan keluarga.
4. Seluruh teman-teman dan sahabat terbaik Angkatan 2020/2021 yang selalu memberikan motivasi, dukungan, bantuan, dan selalu bertukar pikiran selama menempuh pendidikan dan dalam menyelesaikan skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathāh</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan u
اُو	<i>Fathāh</i> dan <i>wawu</i>	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ...اِ...	<i>Fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan baris di atas
و...و...	<i>Dammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis diatas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رؤضة الأطفال	ditulis	<i>raudah al-atfāl/raudahtul atfā</i>
المدينة المنورة	ditulis	<i>al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah</i>
طلحة	ditulis	<i>Talhah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

نزل	ditulis	<i>Nazzala</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” (el) diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

السماء	Ditulis	<i>As-Samā’</i>
--------	---------	-----------------

القلم	ditulis	<i>Al qalamu</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy syamsu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تأخذ	Ditulis	<i>Ta'khuẓu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>
النوء	Ditulis	<i>An-Nau'u</i>
إن	Ditulis	<i>Inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul: “Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Berdasarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga).” Shalawat serta salam

semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umat yang taat dan mendapat syafa'atnya. Aamiin

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung atau tidak langsung, karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Bapak Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Bapak Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Bapak Dr. Haryanto, M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas layanan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di program studi ini;
7. Ibu Fatni Erlina. S. H., M. H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas layanan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di program studi ini.
8. Ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H, M. Hum. dan Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku penguji I dan II yang telah mengoreksi dan memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Abdulloh Hasan, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, mengoreksi, dengan sabar dan telaten membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi.

10. Segenap Dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Bapak Bluri Wicaksono, A.Md.I.P., S.H., selaku Kepala RUTAN yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga.
12. Bapak Doni Kristianto, S.H., selaku Kasubdit Pelayanan RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga beserta staff yang telah dengan sabar membantu memberikan data dan informasi kepada peneliti dalam penelitian;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang peneliti tidak dapat sebutkan satu-persatu.

Semoga semua amal kebbaikannya, diterima oleh Allah SWT, dicatat sebagai amal shaleh dan mendapatkan sebaik-baik balasan. Saya menyadari penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu saya membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih baiknya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 11 Oktober 2024

Peneliti,



Aulia Diah Wardani
NIM. 2017303047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv

ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Konseptual	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka/ Penelitian Terkait	16
F. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II : KONSEP PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DAN KONSEP <i>SYAFA</i> <i>'AT</i> DAN <i>AL-'AFWU</i> DALAM HUKUM ISLAM	 22
A. Teori Pidanaan Absolute, Relatif, dan Gabungan	22
B. Konsep Pembebasan Bersyarat	
1. Pengertian dan Konsep dasar Pembebasan Bersyarat	29
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	31
3. Syarat dan Prosedur dalam Permenkumkam Nomor 3 Tahun 2018	34
4. Pembinaan Narapidana	35
5. Keterkaitan Pembebasan Bersyarat dan Pembinaan Narapidana	39
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembinaan Narapidana dan Pembebasan Bersyarat	40

1. Hukum Islam tentang Pembebasan Bersyarat	40
2. Pembinaan Narapidana Menurut Hukum Islam	42
3. Konsep dan Prinsip-prinsip dalam <i>Al Syafa'at</i> dan <i>Al 'afwu</i>	43
BAB III : METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	49
B. Setting Penelitian (tempat dan waktu penelitian)	50
C. Subjek dan Objek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Teknik Analisis Data	54
BAB IV : PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SA TU UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA BERDA SARKAN PERMENKUMHAM NO. 3 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga)	57
A. Gambaran Umum RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga	57
B. Kebijakan Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Berdasarkan Permen kumham No. 3 Tahun 2018	69
C. Kebijakan Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Berdasarkan Permen kumham No. 3 Tahun 2018 dalam Perspektif Hukum Islam	84
BAB V : PENUTUP	96
A. Simpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	141



Lampiran 1	Instrumen Penelitian	102
Lampiran 2	Hasil Observasi Penelitian	104
Lampiran 2	Hasil Wawancara Penelitian	130

Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian	135
Lampiran 4	Surat Ijin Observasi Penelitian	139
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	140
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup	141



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum di mana pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem peradilan pidana saat ini, sehingga perlu disebutkan hak asasi manusia dalam pelaksanaannya. Dalam hukum pidana Indonesia, pidana penjara dianggap sebagai salah satu hukuman yang paling memberikan efek jera dan merupakan sanksi pidana, sehingga penguasa yang melakukan tindak pidana tersebut mengatasnamakan negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum pelanggar hukum akan menimbulkan penderitaan yang tersendiri. Menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukan hanya sekedar untuk membalas perbuatannya, membuat jera pelakunya, atau membuat orang lain takut untuk melakukan hal yang sama, tujuan utamanya adalah untuk menghentikan perilaku tersebut. Hal ini agar mereka dapat menyadari hal tersebut, merenungkan perbuatannya, menjadi lebih berkarakter, kembali ke masyarakat, dan diterima di masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yang intinya ialah untuk kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibiy dan disepakati oleh ahli hukum Islam seperti yang dikutip oleh Zainuddin dalam H. Hamka Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,

harta, dan memelihara keturunan agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan kembali menjadi manusia yang baik.¹ Dalam hukum pidana Islam pembebasan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dapat diberikan oleh pemerintah untuk jarimah tertentu kasus *hudud* yang belum sampai ke pengadilan, kasus *qisas* dan *diat* yang dimaafkan, dan kasus *jarimah tazir*. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بَهْزٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ هَذَا الْحَدِيثَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ

Artinya: “Telah berbicara kepada kami Ali bin Said al-Kindi, telah berbicara kepada kami Ibnu al-Mubarak, dari Ma’mar, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya; bahwasanya Nabi Saw pernah menahan seseorang yang tertuduh, namun kemudian beliau melepaskannya. (HR. Tarmidzi).

Pembebasan hukuman yang diberikan bagi pelaku jarimah oleh pemerintah disebut *syafa’at*. *Syafa’at* sendiri dalam dunia Islam juga mempunyai arti khusus, seperti yang dijabarkan oleh al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang kitab *al-Ta’rifat*. Kata *al-Syafa’at* sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Malik yang didefinisikan Fakhruddin al-Razi (ahli fiqh mazhab Maliki) dengan makna suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi. Dalam hukum pidana Islam juga

¹ Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 13

dikenal pidana yang tidak bisa diampunkan dan pidana yang bisa diampunkan. Islam mengajarkan bahwa perkara *hudud* yang telah sampai kepada yang berwenang tidak boleh lagi diampuni. Sedangkan dalam masalah pidana *ta'zir*, hukum Islam mengatur bahwa penguasa diberi hak untuk membebaskan pembuat dari hukuman dengan syarat tidak mengganggu korban.²

Penjatuan hukuman pada pelaku tindak pidana yang paling sering diambil adalah pidana penjara. Bentuk hukuman tersebut yaitu dengan pencabutan kemerdekaan pelaku tindak pidana dengan menempatkannya pada tempat tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah tahanan (Rutan). Rumah Tahanan Negara adalah tempat pembinaan narapidana yang dilakukan khususnya oleh petugas pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah suatu fasilitas yang digunakan oleh sistem peradilan dalam proses hukum untuk menahan individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan tertentu. Tujuan dari Rutan adalah untuk menjaga keamanan masyarakat dengan memisahkan individu yang sedang menjalani proses peradilan dari masyarakat umum, serta untuk memastikan ketersediaan mereka saat dibutuhkan dalam sidang pengadilan. Selama berada di Rutan, tahanan umumnya diberikan hak-hak dasar tertentu seperti akses terhadap konselor hukum, layanan medis dasar, dan fasilitas mendasar, meskipun hak-hak ini dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan sistem hukum yang berlaku.³

² Roni Efendi and Leo Dwi Cahyono, “*Pengampunan Dalam Hukum Islam*” 12, no. 1 (2022). h. 94.

³ Fiqi Rheza Firmansyah and Mitro Subroto, “*Implementasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan Ditinjau Dari Aspek Kualitas Hidup*”

Tujuan memasukkan seorang terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah tahanan adalah:⁴

1. Agar petugas lembaga pemasyarakatan lebih mudah dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.
2. Agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana.
3. Agar para nara pidana jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan bisa bertanggung jawab.
4. Agar narapidana itu tidak bisa melarikan diri.

Kedudukan pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia mempunyai sifat yang istimewa. Sifat istimewa di sini dimaksudkan bahwa pidana penjara dapat dipergunakan sebagai sarana yang lebih baik dalam membina narapidana secara terarah dan terpadu. Selain itu, narapidana atau tahanan juga diberikan hak-hak tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada Bab II Hak dan Kewajiban Tahanan, anak dan narapidana Bagian kesatu pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa:⁵

“Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa kecuali juga berhak atas: a. Remisi; b. Asimilasi; c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. Cuti bersyarat; e. Cuti menjelang bebas; f. Pembebasan bersyarat; dan g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Narapidana Lanjut Usia,” Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora 7, no. 3 (2023): 939.

⁴ Hasil wawancara dengan Doni Kristianto, Kasubdit pelayanan tahanan Rutan Kelas IIB Purbalingga pada hari Rabu, 6 Maret 2024

⁵Undang-undang-ri-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan, diakses melalui <https://www.ditjenpas.go.id/> pada hari Senin, 20 November 2023

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu pembinaan narapidana sebelum ia selesai menjalani masa pidananya agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna setelah menjalani masa pidananya.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 adalah bentuk baru dari perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 yang sudah dicabut. Narapidana yang akan mendapatkan kebebasan akan kembali lingkungan masyarakat. tetapi sebelum mendapatkan pembebasan narapidana menjalankan pembinaan yang bertujuan mempersiapkan mental dan fisik untuk kembali berbaur di lingkungan masyarakat. Tujuan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi adalah supaya mereka dapat diterima dengan baik di masyarakat.

Persyaratan memperoleh asimilasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 yaitu: Persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana adalah sebagai berikut:

1. Narapidana berperilaku baik dengan tidak pernah mendapat hukuman disiplin;
2. Program pembinaan diikuti dengan aktif dan baik oleh narapidana;
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidananya;
4. Program pembinaan asimilasi yang akan diberikan pada narapidana dapat

diterima oleh masyarakat.

5. Bagi narapidana dengan tindak pidana terorisme harus menyelesaikan Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/ atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI bagi Narapidana warga negara Indonesia, sedangkan untuk Narapidana berkewarganegaraan asing berikar untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana terorisme.

Secara umum, pembebasan bersyarat memberi hak kepada seorang napi untuk menjalani masa hukuman di luar tembok penjara. Syaratnya: hukuman yang dikenakan lebih dari sembilan bulan penjara, sudah menjalani 2/3 masa hukuman, ditambah berkelakuan baik selama dalam masa pembinaan. Pasal 1 angka (7) PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyimpulkan: pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lapas setelah menjalani sekurang-kurang 2/3 masa pidana dari minimal 9 bulan.⁶

Pembebasan bersyarat dalam Islam dapat dikatakan pemberian keringan hukuman atau pengampunan. Hukum Islam adalah *syariat* yang berarti aturan yang dibuat langsung oleh Allah SWT untuk Ummat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan aqidah (Kepercayaan) maupun yang berhubungan dengan amaliyah (Perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim.⁷

⁶ Efendi and Cahyono, “*Pengampunan Dalam Hukum Islam.*” h.93

⁷ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batang hari Jambi, Vol. 17. No. 2, 2017, 24

Pembebasan bersyarat dalam Islam identik dengan pengampunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengampunan berasal dari kata “ampun” yang berarti pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Di dalam fikih Islam, pengampunan dikenal dengan sebutan *al-Syafa'at* atau *al-Afwu* yang artinya adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan, di mana hal tersebut juga bermakna pembebasan bersyarat. Dalam masalah pidana, pembebasan bersyarat berkaitan dengan *ta'zir*.⁸

Makna *maghfirah* (pengampunan)/*al 'afwu* secara bahasa adalah *atsar* (tertutup), artinya menutup segala dosa yang telah dilakukan hambaNya, atau menutup dosa dan aib hamba-Nya.⁹

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Maidah:34)

Demikian pula di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kelas II B Purbalingga menerapkan hal yang sama, di mana Rutan tersebut memiliki kapasitas 116 orang. Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan Doni Kristianto pada hari Rabu, 6 Maret 2024 diperoleh data saat ini jumlah tahanan dan narapidana mencapai 207 orang. Penghuni rutan kelas II B Purbalingga berasal dari Purbalingga, Purwokerto, dan Banjarnegara.

⁸ Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Rizy, *Mujmal Al-lughot* (Beirut: Daral-fikr, 1414 H/1994M), h. 72

⁹ Konsep Pengampunan et al., “Konsep Pengampunan Dalam Al - Qur'an (Studi Analisis Surat Al - Kahfi Ayat 55 Dan 58)” (2023).

Penghuni rutan kelas II B Purbalingga saat ini merupakan narapidana kasus pidana umum 162 orang, narkoba 39 orang, tipikor ada 5 orang. Kasus terbanyak yang menjadikan banyak orang di penjara di Rutan ini adalah pidana umum seperti kasus pencurian, asusila, perjudian dan lain-lain. Jumlah narapidana mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan menimbulkan *overcapacity* (kelebihan penghuni). Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2020, jumlah narapidana di Rumah Tahanan tersebut telah mencapai 169 orang dengan rincian 115 narapidana dan 54 tahanan, kemudian pada Tahun 2021 mencapai 170 orang, dan Tahun 2022 mencapai 180 orang. Pada tahun 2023 mencapai 200 orang, pada bulan Maret 2024 bertepatan observasi awal data narapidana mencapai 207 orang dan terakhir berdasarkan keterangan Doni Kristianto mencapai 229 orang.

Kabupaten Purbalingga, seperti daerah-daerah lainnya, sedang menghadapi tantangan terkait tingginya angka kriminalitas yang mengakibatkan peningkatan jumlah narapidana. Fenomena ini menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam membina narapidana agar dapat kembali berkontribusi positif kepada masyarakat setelah menjalani hukuman.

Meningkatkannya angka kriminalitas di Purbalingga itu karena semakin banyak narapidana di rutan purbalingga sehingga perlu adanya pembebasan bersyarat agar rutan tidak terlalu penuh atau *over kapasitas*, membiasakan narapidana untuk berbuat baik, menanamkan sikap narapidana untuk takut melakukan perbuatan melanggar hukum, mengurangi anggaran pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, terdapat 12 orang dari 13 orang yang telah dibebaskan bersyarat dan ada 1 orang yang ditahan karena belum membayar denda per Januari hingga maret 2024. Selain itu, dalam proses pembebasan bersyarat ditemukan beberapa hambatan antara lain, kurangnya jumlah petugas yang melayani pembebasan bersyarat, dana dari pemerintah terbatas, kalo masalah seperti, proses pembuatan hasil penelitian kemasyarakatan narapidana oleh balai pemasyarakatan yang memakan waktu tidak sebentar paling hitungan minggu kesalahan input persyaratan administrasi oleh petugas lapas atau rutan sehingga usulan dikembalikan dan harus memperbaiki lagi.

Terkait pembebasan bersyarat, Rutan kelas II B Purbalingga juga menerapkan kebijakan tersebut. Lebih lanjut, Doni Kristianto menjelaskan bahwasanya selain pembebasan bersyarat ada juga remisi, asimilasi, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. Hal-hal tersebut merupakan kebijakan rutan yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Adapun persyaratan tertentu yang dimaksud yaitu narapidana memiliki kelakuan baik selama menjalani masa tahanan, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah memenuhi 2/3 masa tahanannya atau paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Pembebasan hak-hak tersebut termasuk pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dan terpidana mati.¹⁰

¹⁰ Sumber: Hasil wawancara dengan Doni Kristianto, Kasubdit pelayanan tahanan Rutan Kelas II B Purbalingga pada hari Rabu, 6 Maret 2024

Hal ini dibuktikan pada saat HUT RI ke-79, sejumlah 70 orang narapidana mendapatkan remisi dari negara dengan rincian 68 orang mendapat remisi umum I dan 2 orang mendapat remisi umum II. Hal tersebut menjadikan tingkat hunian di Rutan Purbalingga menurun drastis dari sebelumnya 229 menjadi 159 orang. Berdasarkan keterangan Doni penurunan tersebut dikarenakan semakin banyak narapidana yang berperilaku baik dan sungguh-sungguh dalam mengikuti pembinaan di Rutan Purbalingga.

Dalam hal tersebut, dikarenakan evaluasi terhadap efektivitas pembinaan narapidana melalui pembebasan bersyarat di Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga menjadi pokok perhatian. Analisis terhadap data keberhasilan reintegrasi narapidana ke masyarakat, tingkat kriminalitas berulang, dan dampak positif lainnya menjadi aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas program tersebut. Pembebasan bersyarat menjadi salah satu bentuk upaya sistem pemasyarakatan dalam memberikan kesempatan kedua kepada narapidana.

Namun, pemahaman masyarakat, pihak berwenang, dan narapidana sendiri terhadap mekanisme, proses, dan dampak dari pembebasan bersyarat mungkin masih perlu diperdalam. Adapun dalam praktiknya, hal tersebut juga mengalami permasalahan salah satunya yaitu kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) serta hal tersebut dikarenakan Rutan kurangnya dana dan untuk mengurangi pengeluaran. Hal tersebut menurut peneliti kurang efektif, maka dampaknya angka kriminalitas tinggi. Dalam hal tersebut mengenai Pembebasan Bersyarat menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan

Hukum Islam, keduanya memiliki persamaan mengenai konsep pembebasan seseorang dari kesalahan yang diperbuat. Di dalam KEMENKUMHAM yang dinyatakan sebagai Pembebasan bersyarat sedangkan pada Hukum Islam dinyatakan dengan *al-Syafa'at* atau *al-Afwu* (Pengampunan).

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah diulas sebelumnya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 di Rutan Kelas IIB Purbalingga dan berdasarkan perspektif Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memulai hidup baru, mengurangi kepadatan di penjara, dan menghemat biaya. Namun, ada juga kontroversi terkait risiko pelanggaran hukum ulang dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul ***“Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Purbalingga”***

B. Definisi Konseptual

1. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua

pertiga) masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.¹¹

2. Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina, pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik.¹² Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹³

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT, dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹⁴ *Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan al-Syafa'at atau al-'Afwu dengan konsekuensi hukumnya di dalam Islam.*

4. Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Rumah tahanan yang dikenal sebagai penjara adalah fasilitas yang

¹¹Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan ...*”, Skripsi, h. 18.

¹²Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pusataka Utama, 2008), h. 356.

¹³Dahlan, M.Y. Al-Barry dahlan. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. (Surabaya: Target Press, 2003), h. 53.

¹⁴ Abu Yazid Adnan, *Hukum Dalam Perspektif Islam dan Kapitalisme*, Jurnal Asy-Syari'ah, Volume III Nomor 1 Januari 2007, h. 54

digunakan untuk menahan dan mengawasi individu yang didakwa akibat dari melakukan tindak pidana atau telah dijatuhi hukuman penjara oleh sistem peradilan.¹⁵

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama tahapan pemeriksaan, penuntutan, dan penyidikan di siding pengadilan. Fungsi utama Rutan sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengamanan pada Lembaga dan Rumah Tahanan Negara, adalah untuk tempat menampung tersangka dan terdakwa saat melaksanakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan saat sidang pengadilan. Sedangkan tahanan atau terdakwa merupakan seseorang yang sedang menjalani proses pemeriksaan, penyidikan, dan putusan. Sehingga seharusnya Rutan digunakan untuk menahan orang-orang yang belum terbukti melakukan pelanggaran hukum atau seseorang yang belum menerima putusan hukum dari pengadilan.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,

¹⁵ Umi Khamidatul Khusnah, Zidni Ilma Atmagistri, and Iklasul Amalia, “Konseling Kelompok Dengan Art Therapy Dalam Mengatasi Kejenuhan Warga Binaan Rutan Kelas 1 Surabaya” 5, no. 1 (2024).

¹⁶ Komang Krisnha et al., “Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar” 2, no. 1 (2024): 121.

maka yang menjadi pokok masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 di Rutan Kelas IIB Purbalingga?
2. Bagaimana kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dalam perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah maka tujuan umum dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 di Rutan Kelas II B Purbalingga.
- b. Untuk menganalisis kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dalam perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wawasan

mengenai kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah upaya pembinaan narapidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian dengan judul "Pembebasan Bersyarat sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga)" dapat memberikan berbagai manfaat yang penting. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini:

1) Program Studi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman dan pengembangan upaya pembinaan narapidana, dan sebagai edukasi dalam program studi khususnya melalui pembebasan bersyarat.

2) Fakultas

Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan atau memperbarui kebijakan penegakan hukum terkait pembebasan bersyarat. Hal ini dapat memberi referensi fakultas khususnya fakultas hukum dalam pengembangan dan edukasinya yang memadukan hukum negara dengan hukum islam.

3) Rutan di Purbalingga

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman dan pengembangan upaya pembinaan narapidana, khususnya melalui pembebasan bersyarat. Hasil penelitian dapat

memberikan pandangan yang lebih kaya terkait bagaimana pembebasan bersyarat dapat menjadi instrumen efektif dalam membimbing narapidana secara positif.

E. Kajian Pustaka/ Penelitian Terkait

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan, maka peneliti mengambil hasil penelitian dan skripsi peneliti-peneliti sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ardianto UIN Alauddin Makassar dengan judul *Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Dan Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar)*.¹⁷ Penelitian ini Menggunakan Metode Penelitian Lapangan yang bersifat Kualitatif, membahas tentang Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar dianggap telah berhasil, karena dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar antara yang diusulkan dengan yang terealisasi sama. Skripsi memiliki persamaan dengan rencana skripsi yang akan peneliti tulis, yaitu dalam hal perkara pembebasan bersyarat, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Ardianto dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar dan berfokus pada kebijakan upaya pembinaan penelitian yang akan dilakukan peneliti di RUTAN Kelas II B

¹⁷ Ardianto, *Pembebasan Bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana dan pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar)*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019, diakses pada hari Senin, 20 November 2023

Purbalingga yang berfokus pada penerapan permenkumham no 5 tahun 2008 tentang pembebasan bersyarat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, Raymond Franciscus dan Oksep, Adhayanto dan Heni, Widiyani dengan judul *Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam)*.¹⁸ Penelitian Hasibuan dkk ini memiliki persamaan dengan judul yang peneliti angkat yaitu sama-sama membahas mengenai pembebasan bersyarat. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian. Metode penelitian pada karya ilmiah Hasibuan dkk menggunakan metode penelitian empiris dengan hasil Proses Kebijakan pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Sedangkan metode penelitian yang peneliti ajukan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta pada penelitian ini tidak hanya membahas mengenai hukum negara akan tetapi ditinjau dari hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arianus Harefa yang berjudul *Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas II B Gunungsitoli*¹⁹, dengan hasil penelitian menyatakan bahwa upaya

¹⁸ Hasibuan, Raymond Franciscus dan Oksep, Adhayanto dan Heni, Widiyani. *Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam)*, Skripsi, Batam: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023, <http://repositori.umrah.ac.id/5933/>, diakses pada hari Senin, 20 November 2023

¹⁹ Arianus Harefa. *Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas II B Gunungsitoli*, JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 6 No 2 (2023),

pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kelas II B Gunungsitoli kepada narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat adalah dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dilakukan dengan memberikan sarana pendidikan dan memberikan pelatihan keterampilan narapidana di Lapas dengan tujuan untuk memperkecil hukuman, mempermudah atau memberi kenyamanan kepada narapidana, dan yang bukan merupakan sebagai toleransi atau pemaaf (*leniency*) atas tindakan yang telah dilakukannya. Persamaan penelitian Arianus Harefa yaitu sama-sama meneliti mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, pendekatan penelitian. Selain itu, dalam teknik pengumpulan data penelitian ini juga berbeda dengan judul yang peneliti angkat yaitu penelitian ini menggunakan *library research* sedangkan pada penelitian ini menggunakan *field research*.

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Al Faddri Fajar, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar dengan judul *Kebijakan pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bukittinggi (Studi Narapidana Narkotika)*.²⁰ Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Pembebasan Bersyarat Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi (Studi Narapidana Narkotika). Adapun jenis penelitian yaitu kepustakaan, hasil penelitian tersebut adalah kebijakan pembebasan bersyarat

Journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu/article/view/5451, diakses pada hari Senin, 20 November 2023

²⁰ M. Al Faddri Fajar, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar. *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bukittinggi (Studi Narapidana Narkotika)*.

serta program pembinaan narapidana, dan kendala-kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan baik internal maupun eksternal dan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembebasan bersyarat kepada tahanan, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian ini lebih mengarah kepada narkoba, sedangkan pada peneliti lebih global.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hendro Mahfud Fijianto dan Padmono Wibowo yang berjudul *Pemenuhan hak narapidana pada masa pandemi covid-19 di RUTAN Kelas II B Purbalingga*.²¹ Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai hak narapidana khususnya di Rumah Tahanan, tetapi penelitian ini lebih mengarah pada waktu covid dan jangka waktunya dengan peneliti berbeda.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, jelaslah bahwa penelitian yang akan dilaksanakan berbeda dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini dikhususkan membahas tentang kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan berdasarkan Permenkumham No 3 Tahun 2018 dalam perspektif hukum Islam di Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini membahas dua hal penting yaitu pembebasan bersyarat berdasarkan Permenkumham No 3 tahun 2018 dan Pembebasan bersyarat dalam perspektif hukum Islam. Jika ada kemiripan,

²¹ Hendro Mahfud Fijianto dan Padmono Wibowo, *Pemenuhan hak narapidana pada masa pandemi covid-19 di RUTAN Kelas II B Purbalingga*, Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022), diakses pada hari Senin, 20 November 2023

bukan berarti sama persis, tetapi penelitian yang sudah ada dalam kajian pustaka ini menjadi rujukan dalam penyusunan penelitian ini sehingga peneliti dapat memposisikan dirinya dengan baik agar tidak terjadi duplikasi penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami dan mempelajari apa yang ada dalam penelitian ini, maka dalam proposal skripsi ini dibagi dalam bahasan-bahasan yang dituangkan dalam beberapa poin, dimana antara point satu dan lainnya memiliki keterkaitan yang erat dan tiap-tiap point dibagi dalam beberapa sub judul, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Adapun susunan sistematika pembahasan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Konseptual, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kajian Pustaka atau penelitian terkait yang relevan dan sistematika pembahasan

Bab II berisi tentang teori pemidanaan *absolute*, *relative*, dan gabungan, konsep pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana, konsep dan prinsip-prinsip *syafa'at* dan *Al-'afwu* dalam hukum Islam yaitu berisi tentang teori-teori mengenai pembebasan bersyarat, syarat-syarat pembebasan bersyarat menurut Permenkumham, selain itu juga membahas mengenai tinjauan berdasarkan perspektif hukum islam.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terbagi dalam jenis penelitian, waktu dan tempat, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV berisi gambaran umum Rutan Purbalingga, hasil penelitian dan Pembahasan mengenai kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 di Rutan Kelas II B Purbalinga dan kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dalam perspektif Hukum Islam.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta keterbatasan penelitian.



BAB II

KONSEP PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DAN KONSEP *SYAFA'AT* DAN *AL-'AFWU* DALAM HUKUM ISLAM

Pembahasan tentang pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dalam penelitian ini harus dipahami secara jelas dan didasarkan pada teori-teori yang akurat, oleh karena itu sebelum membahas tentang konsep pembebasan bersyarat, akan dibahas terlebih dahulu mengenai teori-teori pemidanaan.

A. Teori Pemidanaan Absolute, Relatif, dan Gabungan

Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan dari waktu ke waktu ini menyebabkan munculnya aliran-aliran hukum pidana sekaligus muncul pula teori-teori tentang pemidanaan beserta tujuannya masing-masing, yaitu sebagai berikut:²²

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributif Theory/ Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant, Herbart, Polak, Julius Stahl, dan Hegel. Teori absolut

²² *Teori-Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan*, https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/#google_vignette, diakses pada Sabtu, 12 Oktober 2024

didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Menurut Muladi dalam Zainal Abidin menyatakan bahwa:²³

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Adapun menurut Julius Stahl, memiliki pandangan yaitu Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Bahwa penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali. Teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant disebut sebagai teori pembalasan yang subjektif, dan teori yang dikemukakan oleh Herbert disebut teori pembalasan objektif.

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu: 1). Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara; 2). Teori kompensasi keuntungan; 3). Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan; 4). Teori pembalasan dalam

²³ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Elsam 2005), h.11

menyelenggarakan persamaan hukum; 5). Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan; 6). Teori objektif.²⁴

Lebih lanjut dijelaskan Leo Polak bahwa penjatuhan pidana pada aspek pembalasan harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: 1). Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif; 2) pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang, apabila perbuatan tersebut telah terjadi; 3). Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.²⁵

Menurut Vos dalam Andi Hamzah, menyatakan bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²⁶

Teori Retributif dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: a. Teori pembalasan; b. Teori Penebusan dosa. Adapun karakter khusus teori retributif atau teori pembalasan, yaitu:²⁷

- a. Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;

²⁴ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), h. 46

²⁵ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar...*, h.46

²⁶ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2005), h. 27

²⁷ Syarif Saddam Rivanie, Syamsudin Muchtar, dkk. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo University, Kendari, South Sulawesi, Law review, Vol 6 No. 2, September 2022, <https://holrev.uho.ac.id>

- b. Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
- c. Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk medidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan;

Lebih lanjut Andi menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu: 1). Teori retributif Murni: yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. 2). Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu: a. Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran. B. Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau

membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi dalam Zainal Abidin tentang teori ini bahwa:

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²⁸

Dengan demikian teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuh pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:²⁹

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori

²⁸ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Elsam 2005), h.11

²⁹ Syarif Saddam Rivanie, Syamsudin Muchtar, dkk. *Perkembangan...*, h.180

pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga.

Menurut Koeswadji yang dikutip oleh Syarif, teori relatif atau teori tujuan (*teori utilitarian*) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
- d. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
- e. Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

Adapun kelemahan teori relatif atau teori retributif ataupun biasa disebut juga teori kemanfaatan menurut Hermien Hadiati dalam Syarif, yaitu: a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. b. Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan

demikian diabaikan. c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.³⁰

3. Teori Gabungan atau Modern (Verengings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :³¹

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri

³⁰Syarif Saddam Rivanie, Syamsudin Muchtar, dkk. *Perkembangan...*, h.180

³¹ Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara 1988), h. 47)

akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

B. Konsep Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian dan Konsep Dasar Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.³²

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007) pasal 1 ayat 2. Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf k Undang-Undang Pemasyarakatan.

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan

³²Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan ...*”, Skripsi, h. 18.

bersyarat ini diatur dalam pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP Nomor 99 Tahun 2012). Pembebasan bersyarat dimaksudkan untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat dengan meningkatkan peran masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pemasyarakatan. Selain itu, pembebasan bersyarat dimaksudkan sebagai upaya dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu pembebasan bersyarat dimaksudkan sebagai upaya dari lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi masalah kelebihan kapasitas yang dialami di setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat telah mengurangi kapasitas penghuni yang ada di lembaga pemasyarakatan. Pemberian pembebasan bersyarat bisa mengurangi 10.000 narapidana tiap tahunnya.³³

Pengertian pembebasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Pada pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada terpidana penjara yang panjang, pelepasan bersyarat diberikan apabila tiga perempat dari pidanya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang-kurangnya harus tiga tahun. Sedangkan pada pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo 486, yang merupakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang,

³³ M. Ilham and Abdul Syatar, "Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan Narapidana: Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Hukum Nasional," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 SE- (2023): 1–14, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/30168>.

pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Terdapat mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat pada awalnya dikenal dalam *Wetboek van strafrecht (WvS)* Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 Nomor 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 Nomor 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Adapun dasar hukum tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam pasal 25 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

- a. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- b. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Masa percobaan itu sama dengan lamanya sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahana yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Dalam pasal 14 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pembebasan bersyarat juga diterangkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Juga dalam pasal 43 PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana Pemasysarakatan diterangkan bahwa:

- a. Setiap narapidana dan anak didik pemsyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- b. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi narapidana dan anak pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

- c. Pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pembebasan bersyarat pada awalnya dikenal dalam *wetboek van strafrecht (WvS)* Belanda, kemudian dirubah dengan stb. 1926 Nomor 251 jo486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 Nomor 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*. Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu rumah tahanan/Lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur dalam pasal 15 sampai pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonasi tanggal 27 Desember 1917, Stb Nomor 749 yang juga dikenal dengan *de voorwardelijke invrijheid stelling* atau peraturn mengenai pembebasan bersyarat.
- b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu Lembaga Pendidikan suatau Negara seperti yang dimaksud dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) dari ordonasi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb Nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paska.

Pembebasan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 16 KUHP. Dalam praktek

di bidang hukum khususnya hukum pidana sering dijumpai berbagai terjemahan berbeda-beda mengenai pembebasan bersyarat. Dalam Bahasa Belanda digunakan istilah *voorwardelijke invrijheid stelling* yang jika diterjemahkan artinya pembebasan bersyarat.

3. Syarat dan Prosedur dalam Permenkumkam Nomor 3 Tahun 2018

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana

Adapun pada pasal 83 ayat 1 disebutkan bahwa syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:³⁴

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

³⁴ Permenkumham nomor 3 tahun 2018. Halaman 43.

- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas;
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
 - 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

4. Pembinaan Narapidana

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang yang mengatur hak warga negara yang telah berusia lanjut di Indonesia dibuat. Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Ini dirancang guna menangani fenomena usia harapan hidup yang meningkat dan jumlah orang lanjut usia yang menghadapi berbagai masalah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 mempermudah layanan pemulihan dan perkembangan untuk narapidana lanjut usia, meningkatkan standar kesejahteraan sosial, dan mengatur berbagai perlakuan atau pembinaan yang diterima oleh narapidana lanjut usia. Perawatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan narapidana yang sudah tua untuk mempertahankan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 10 menyebutkan Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum. Di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk

waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun Moeljatno berpendapat bahwa:

“Suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”.³⁵

Pembinaan terhadap narapidana dapat dilakukan secara bertahap. Ada empat prosedur tahapan yang memang sudah terbukti ada keakuratan dalam pelaksanaannya yang saling berkaitan. Empat (4) tahapan itu meliputi adanya tahap-tahap dalam mengenali diri narapidana yang akan masuk ke dalam Rutan dalam hal ini diselidiki dan diberikan pertanyaan bahwa apa yang menjadi dasar melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan dari narapidana sendiri. Dalam tahapan ini juga termasuk semua dari identitas narapidana yang bisa didapatkan melalui adanya hubungan persaudaraan dengan keluarga, baik teman dekat dan juga yang terpenting adalah korban juga petugas-petugas yang menanganinya tersebut.

Adanya 1/3 masa dalam pelaksanaan yang sudah berlangsung dalam hal ini adanya suatu proses dari dibinanya narapidana tersebut dan sudah ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa narapidana tersebut sudah menyesal dan berubah, adanya sikap disiplin yang dimiliki, introspeksi diri yang dilakukan, serta selalu mentaati apa yang ada menjadi aturan

³⁵ Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-7*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 22

Rutan, maka adanya penjagaan yang medium akan diberikan untuk kebebasan dalam pemberian untuk narapidana tersebut. Jika adanya suatu kemajuan yang ada dalam perilaku narapidana dalam hal ini meliputi fisik, secara psikologis, dan juga keterampilan yang ia miliki, dalam hal ini ada waktu pemenuhan setengah dari masa waktu tahanan yang ada maka dapat diberikan suatu kegiatan berupa asimilasi yang akan dilaksanakan di luar dengan masyarakat yang ada, maka dari itu pembinaan yang ada diperluas. Adanya paling kurang 9 bulan atau sudah menjalankan 2/3 dari masa-masa dalam tahanan tersebut akan diberikan integrasi, akan diberikan suatu pembebasan yang tidak memerlukan syarat yang diberikan kepada narapidana.

Cara-cara yang dapat dilaksanakan untuk menjalankan suatu binaan yang memang memberikan manfaat besar dapat dilakukan dengan asimilasi yaitu dengan cara binaan yang dilaksanakan diluar dari adanya rutan dan dapat dilaksanakan untuk 1/2 masa dari pidana narapidana tersebut sudah dijalankan. Adanya peraturan yang menjelaskan termasuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat di dalam konsideran menimbang ditegaskan bahwa :

Adanya binaan yang dilakukan dan diberikan kepada narapidana ini memiliki tujuan pasti yaitu dengan mempersiapkan mereka ketika

nantinya akan bebas untuk dapat kembali terjun kepada masyarakat seperti orang-orang pada umumnya atau secara normal, dan juga mendapatkan ajaran dalam bertingkah laku lebih baik, melakukan cerminan diri atau introspeksi diri untuk menyesali perbuatan yang telah dilakukan sehingga dapat menjalankan kehidupan yang baik dan mempunyai tanggung jawab. asimilasi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keinginan tersebut dimana tidak adanya pembeda atau pemisah jika narapidana tersebut akhirnya masuk kembali kedalam masyarakat. Selain itu adanya juga bebas secara bersyarat, cuti yang diberikan saat akan bebas dan juga dengan adanya persyaratan. Dengan dilaksanakannya asimilasi tersebut memberikan adanya banyak kesempatan yang mungkin sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan dalam hidupnya dengan menjalani binaan yang akan memenuhi kegiatan positifnya, membuat nantinya jika akan terjun kembali dalam masyarakat akan mempunyai bekal-bekal ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupannya yang akan datang.

5. Keterkaitan Pembebasan Bersyarat dan Pembinaan Narapidana

Pembebasan bersyarat mempunyai peranan dalam hal memulihkan kesatuan hubungan sosial antara narapidana dan masyarakat. Pembebasan bersyarat dapat mengurangi dampak buruk prisoniasi, berupa kesakitan-kesakitan yang dialami serta stigmatisasi dari masyarakat. Prisonisasi merupakan proses penyerapan tatacara kehidupan di dalam

lembaga pemasyarakatan. Besar kecilnya pengaruh tata cara kehidupan narapidana, moral, kebiasaan, dan kultur umum di dalam lembaga pemasyarakatan dapat mengubah sikap/prilaku narapidana.³⁶

Menurut Dini Busra dalam tulisannya menyatakan bahwa:

“Peranan bebas bersyarat dalam sistem pemasyarakatan dimaksudkan untuk mengintegrasikan narapidana bergaul dengan masyarakat dan latihan hidup bermasyarakat guna bisa diterima kembali sebagai bagian dari anggota masyarakat. Bebas bersyarat juga untuk memberikan kesempatan kepada narapidana berkumpul kembali bersama keluarga dan masyarakat serta mengembalikan kepercayaan pada diri sendiri bahwa ia mampu hidup dan berbuat dengan baik serta untuk mengembalikan rasa tanggungjawab dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat agar selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.”³⁷

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembinaan Narapidana dan Pembebasan Bersyarat

1. Hukum Islam tentang Pembebasan Bersyarat

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah Pencegahan, pencegahan yaitu adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya kembali, atau agar ia tidak terus menerus

³⁶ H Sitorus, “Implementasi Pembebasan Bersyarat Sebagai Pembinaan Narapidana Di Luar Lembaga Pemasyarakatan,” *Yure Humano* 5 (2021): 82, <https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/view/93%0Ahttps://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/download/93/87>.

³⁷ Dini Busra, *Pelaksanaan Bebas Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398, Vol. 5, No. 10, Oktober 2020, diakses pada hari Senin, 22 Juli 2024

melakukan jarimah tersebut. Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmat-an lil' alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Tujuan hukum pidana Islam itu sendiri untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang hukum Islam. Agar mencapai kehidupan yang bahagia maka kita harus mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan pembebasan bersyarat, dalam hukum pidana Islam pembebasan bersyarat sama halnya dengan pengampunan, karena pengampunan dalam hukum Islam lebih menitikberatkan kepada konsep kemaslahatan, dan untuk mendapat keringanan hukuman.

Dalam hukum pidana Islam, pembebasan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dapat diberikan oleh pemerintah untuk *jarimah* tertentu, yaitu kasus *hudud* yang belum sampai ke pengadilan, kasus *qishash* dan *diyat* yang dimaafkan, dan kasus *jarima ta'zir*. Pembebasan hukuman yang diberikan bagi pelaku *jarimah* oleh pemerintah disebut *syafa'at*. Menurut Effendi, *syafa'at* sendiri dalam dunia Islam juga mempunyai arti khusus yaitu menolong, lebih tepatnya adalah suatu permohonan untuk

dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Hal ini didasarkan pada Qur'an Surat An-Nisa' ayat 85.³⁸ Dengan kata lain memberikan *syafa'at* dalam surah al-Nisa' ayat 85 adalah supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena *syafa'at* diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan.

2. Pembinaan Narapidana Menurut Hukum Islam

Pembinaan berasal dari kata dari kata bina yang berarti bangun atau bentuk. Apabila di beri awalan me-, maka menjadi membina, yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik sehingga pembinaan mengandung arti proses tindakan dan kegiatan yang di lakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu. justru

³⁸ Roni Effendi, Leo dwi Cahyono, *Pengampunan Dalam Hukum Islam*, Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 93-95

itu, kata pembinaan juga berarti suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang ke-seluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.³⁹

3. Konsep dan Prinsip-prinsip dalam *Al Syafa'at* dan *Al 'Afwu*

Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmat-an lil'alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Tujuan hukum pidana Islam itu sendiri untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang hukum Islam. Agar mencapai kehidupan yang bahagia maka kita harus mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat. Berkaitan dengan Pembebasan Bersyarat, dalam hukum pidana Islam pembebasan bersyarat samahalnya dengan pengampunan, karena pengampunan

³⁹ Kwartini, H. D. (2023). *Pembinaan Narapidana di Rutan Aceh Singkil Perspektif Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Hlm 13.

dalam hukum Islam lebih menitik beratkan kepada konsep kemaslahatan, dan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan, sesuai dengan dalil yang menjelaskan tentang Ta'zir yang terdapat di dalam firman Allah SWT pada Q.S An-Nissa ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا^{١٦} فَأِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا^{١٧} إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman *ta'zir*, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentrman bagi hidup masyarakat. Karena kemaslahatan itulah yang menjadi unsur utama dalam Syari'at Islam. Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba).

Dalam hal pengampunan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba) disamping harus ada gugatan, hakim tidak dapat mamaafkan (memberi ampunan) sedangkan *ta'zir* yang berkaitan

dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi hakim untuk memberikan pengampunan bila itu membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan dalam ajaran Islam berkelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masa lalunya (perbuatan jahat telah ia lakukan) dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, akan tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatannya tersebut dengan perbuatan baik.

Menurut pendapat lain dalam Hasyiyah Ibn Abidin, menurut para ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan perilakunya, karena taubatnya dalam hati itu, tidak dapat diamati. Menurut Mahmud Syaltut, Tuhan sebagai otoritas yang tinggi, akan memberikan hukuman kepada manusia yang bersalah dan akan menggugurkan hukuman bagi manusia yang mau bertaubat dan menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan selama ini dengan bersungguhsungguh.⁴⁰ Hal ini adalah merupakan syari'at dan ketentuan dari Allah, dan karenanya tidak ada lagi hukuman bagi manusia yang bertaubat. Lebih jauh lagi tentang pemaafan al-Mawardi adalah sebagai berikut:

- a. Bila pemaafan hak alami diberikan sebelum pengajuan gugatan

⁴⁰ M. Ilham and Syatar, "Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan Narapidana: Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Hukum Nasional." Hlm 11.

kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zir* dan memaafkannya.

- b. Bila pemaafan diberikan sesudah menjatuhkan gugatan kepada hakim oleh korban, maka ada perbedaan diantara fuqaha berkaitan hapusnya hak Ulil Amri dalam menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat.

Ada yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair dan demikian pula pendapat Ahmad ibn Hambal. Sedangkan menurut pendapat para ulama yang lain, hak tersebut tetap saja tidak dapat dihapus, baik sebelum ataupun sesudah pengajuan gugatan yang berhubungan dengan jarimah. Dalam firman Allah yang menerangkan harus taatnya seseorang dengan Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 59; Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Selain itu pula ada perbedaan hukuman antara hukum *hudud* dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *hudud* diberlakukan secara sama untuk semua orang (pelaku), sedangkan hukuman *ta'zir* pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku. Apabila ada seorang yang terhormat dan baik-baik, suatu ketika tergelincir melakukan tindak pidana *jarimah ta'zir* maka kondisinya itu dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskannya atau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan.

Sebaliknya dengan seorang yang perilakunya tidak baik melakukan *jarimah ta'zir* yang sama, seorang tersebut dapat dijatuhkan hukuman lebih berat. Dalam *jarimah hudud* tidak berlaku pembelaan dan ampunan, apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk *jarimah ta'zir*, kemungkinan untuk memberikan pengampunan sangat terbuka lebar, baik oleh individu maupun pemerintah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang prosedur eksploratifnya dilakukan tanpa menggunakan prosedur statistik atau kuantitatif.⁴¹ Selain itu, penekanan lain datang dari Imam Gunawan dalam bukunya “Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik” bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami.⁴² Adapun menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴³

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Berdasarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan

⁴¹ Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Citapustaka Media, 2012) hlm. 41

⁴² Askar Nur and Fakhira Yaumil Utami, “Proses Dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review,” *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya* 3, no. 1 (2022): hlm 44.

⁴³ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): hlm 2896.

deduktif dan induktif, serta analisis pada dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengharuskan peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan implementasi project penguatan profil pelajar pancasila.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Sejalan dengan Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁴ Peneliti mengambil data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap subjek. Subjek yang di maksud dalam penelitian ini yaitu Kepala Rutan, Napi.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode ini yaitu peneliti ingin berusaha menggambarkan, menjelaskan dan melukiskan gejala, situasi atau kejadian yang ada pada masa sekarang secara lengkap terutama mengenai Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Berdasarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam.

⁴⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): hlm 36.

B. Setting Penelitian (Tempat dan Waktu Penelitian)

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jalan Alun-alun Selatan Nomor 1 Purbalingga, Jawa Tengah, Kodepos 53313 No. Telp (0281) 891026, tepatnya berada di pojok tenggara alun-alun kota Purbalingga.

Penelitian ini mulai dilaksanakan dengan observasi pendahuluan pada bulan Februari dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan dari bulan Maret sampai Agustus 2024 (kurang lebih enam bulan).

C. Subjek dan Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan pembebasan bersyarat yang diambil Rutan kelas IIB Purbalingga. Adapun subjek dari penelitian ini adalah kepala rumah tahanan kelas IIB Purbalingga beserta staff sebagai informan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga yang beralamat di Jalan Alun-Alun Nomor 245 Selatan Purbalingga, Telepon: (0281) 891026 selama enam (6) bulan, mulai bulan Maret sampai Agustus 2024.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan Rutan Kelas IIB Purbalingga tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Berdasarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah: 1) Relevansi Hukum dan Agama: Kebijakan pembebasan bersyarat di Indonesia diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 yang bertujuan untuk memberikan

kesempatan bagi narapidana untuk mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat. Meneliti kebijakan ini dalam perspektif hukum Islam penting karena Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki konsep-konsep tentang keadilan, pembinaan, dan pengampunan yang relevan dengan tujuan pembebasan bersyarat. Studi ini dapat mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat mendukung atau memperkaya pendekatan pembinaan narapidana di Indonesia.

2) Pengembangan Model Pembinaan yang Komprehensif: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari upaya pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Dengan menelaah kebijakan ini melalui lensa hukum Islam, penelitian dapat memberikan rekomendasi mengenai pengembangan model pembinaan yang tidak hanya sesuai dengan regulasi nasional tetapi juga selaras dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas narapidana, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.

3) Konteks Lokal dan Implementasi Praktis: Rutan Kelas IIB Purbalingga memiliki karakteristik dan tantangan spesifik yang mempengaruhi pelaksanaan pembebasan bersyarat. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara praktis di rutan ini dan sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam diaplikasikan dalam proses pembinaan narapidana. Hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki praktik kebijakan di tingkat lokal dan memberikan panduan yang lebih baik bagi pembina narapidana di Purbalingga.

4) Kontribusi Terhadap Reformasi Hukum: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi bagi reformasi kebijakan pembebasan bersyarat di Indonesia, dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek hukum nasional dan nilai-nilai agama. Penelitian ini juga dapat membuka diskusi lebih luas mengenai integrasi perspektif hukum Islam dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya pembinaan narapidana.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik mengumpulkan data secara alamiah. Penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka serta dilengkapi dengan pengamatan yang mendalam untuk memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku seseorang atau sekelompok orang tentang sesuatu hal atau kasus tertentu.⁴⁵ Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari beberapa teknik-teknik seperti:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan tentang isi permasalahan yang spesifik di lapangan dan memperoleh data dari hasil tanya jawab. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara peneliti dan responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam tentang topik

⁴⁵ Syahril Hasibuan et al., Media Penelitian Kualitatif, Jurnal EQUILIBRIUM, vol. 5, 2022, <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

penelitian.⁴⁶

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur. wawancara terstruktur merupakan wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan Kepala Rutan Kelas IIB Purbalingga Bruri Bijaksono, A.Md.I.P.,S.H., Doni Kristianto, SH., selaku Kasubdit pelayanan tahanan Rutan Kelas II B Purbalingga dan Ari Setiawan, SH., selaku staff Administrasi Rutan Kelas IIB Purbalingga.

2. Observasi

Observasi disini maksudnya peneliti terjun langsung ke tempat penelitian, mengamati objek penelitian, tempat dan kegiatan pembinaan yang ada di Rutan Kelas IIB Purbalingga untuk memperoleh data dari hasil observasi. Peneliti menggunakan observasi jenis partisipan, dimana observasi ini melibatkan seseorang untuk menjadi partisipan dalam penelitian. Fungsi observasi sebagai deskripsi, pengisian, dan memberi informasi yang bisa digeneralisasi.⁴⁷ Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang secara khusus untuk penelitian. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan

⁴⁶ Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset," *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1, no. 1 (2023): hlm 35.

⁴⁷ Netriwati et al., *Praktik Observasi Sekolah*, 2023. hlm 2.

fenomena yang diteliti.⁴⁸

3. Penelitian Dokumen

Selain metode wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan metode penelitian dokumenter. Metode ini mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengumpulan, pengolahan dan pelestarian informasi di bidang fotografi dan pengetahuan. Fungsi dokumentasi adalah untuk memberikan bukti. Selain dokumentasi berupa foto, peneliti juga meneliti dokumen kebijakan-kebijakan dalam hal pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Rutan Purbalingga, khususnya kebijakan tentang pembebasan bersyarat. Tujuan dari upaya dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi, edukasi, dan bukti mengenai pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan di sekolah. Selain itu peneliti juga mendokumentasikan kegiatan keagamaan guna sebagai bukti penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang menganalisis data non numerik menjadi informasi untuk observasi secara rinci. Beberapa teknik yang digunakan peneliti antara lain:

⁴⁸ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik yang dilakukan peneliti dengan pemusatan dan pemilihan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Peneliti melakukan reduksi data terkait pokok-pokok bahasan penelitian, seperti menyaring data-data terkait kasus narapidana, data-data profil Rutan Purbalingga dan data hasil wawancara penelitian.

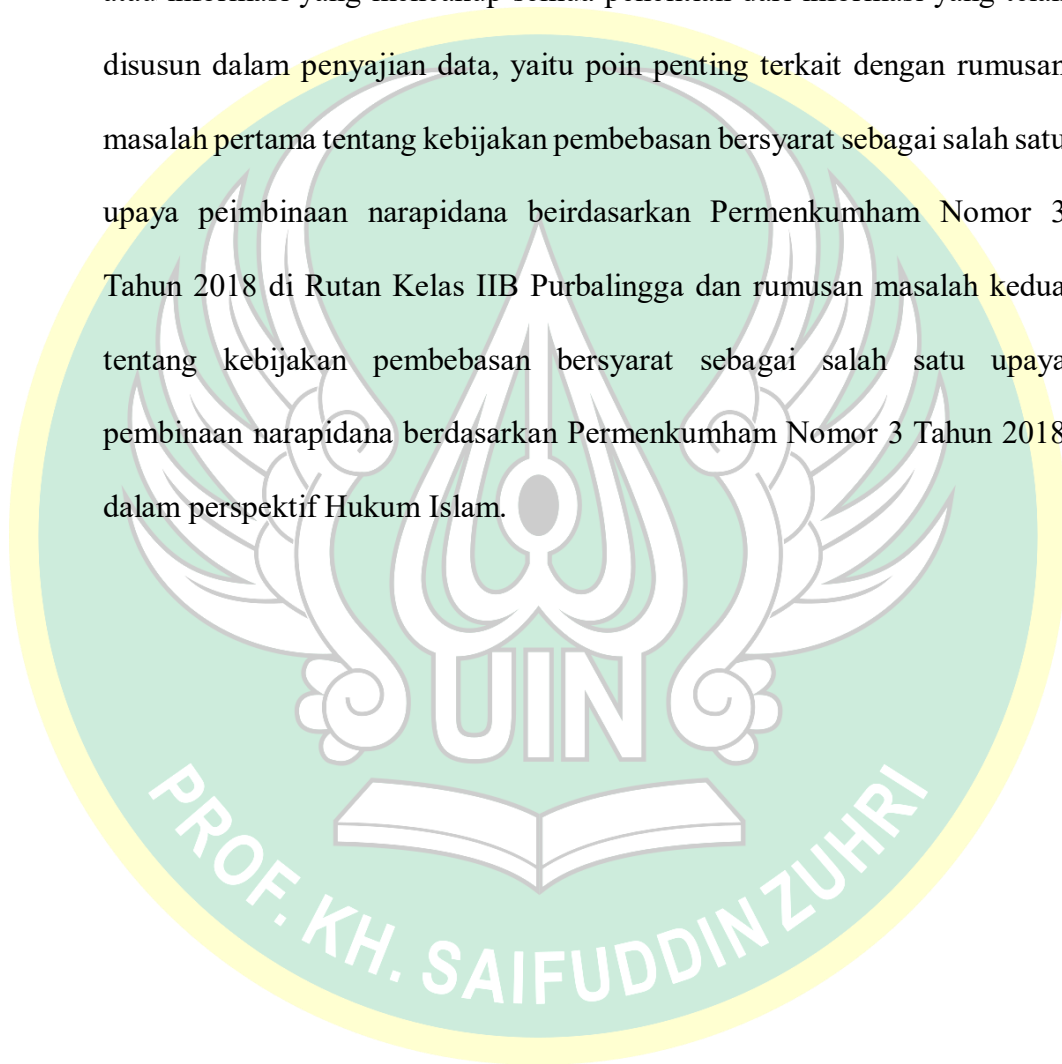
2. Menyajikan Data

Dalam penyajian data yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mengumpulkan informasi yang telah disusun dan akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam penyajian data ada beberapa yang dapat dilakukan antara lain: berupa teks naratif atau catatan lapangan, matriks atau sekumpulan bilangan yang mempresentasikan tujuan penelitian, grafik, jaringan, atau bagan. Penyajian data yang disajikan oleh peneliti berupa tabel daftar nama narapidana dan kasus yang ada di RUTAN Purbalingga. Lebih khusus lagi daftar kasus dan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dari pemerintah. Selain itu ada juga dokumentasi foto kegiatan pembinaan maupun kegiatan lain yang dilaksanakan di Rutan tersebut. Data-data dalam penelitian ini disiapkan dalam bentuk narasi deskriptif, meskipun berupa table seperti daftar kasus dan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, namun dijelaskan secara narasi. Data berupa gambar seperti gambar foto alur prosedur pengajuan atau usulan pembebasan bersyarat disajikan

sebagai penjelas dari keterangan yang disampaikan informan kepada peneliti.

3. Menarik Kesimpulan

Selanjutnya, menarik kesimpulan. Peneliti mengambil poin penting atau informasi yang mencakup semua penelitian dari informasi yang telah disusun dalam penyajian data, yaitu poin penting terkait dengan rumusan masalah pertama tentang kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 di Rutan Kelas IIB Purbalingga dan rumusan masalah kedua tentang kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dalam perspektif Hukum Islam.



BAB IV

**PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERMENKUMHAM
NO. 3 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga)

A. Gambaran Umum Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga

Agar penelitian ini lebih jelas dan akurat berikut ini peneliti sajikan gambaran umum tentang lokasi penelitian. Adapun gambaran umum lokasi penelitian secara terperinci meliputi:

1. Setting Lokasi Penelitian

Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Purbalingga terletak di Jalan Alun-alun Selatan Nomor 1 Purbalingga, Jawa Tengah, Kodepos 53313 No. Telp (0281) 891026, tepatnya berada di pojok tenggara alun-alun kota Purbalingga.



Gambar 1 RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga tampak samping
(6/3/2024)

2. Visi Misi dan Tata Nilai

Visi, Misi dan Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah sebagai berikut:

a. VISI :

"Masyarakat memperoleh kepastian hukum".

b. MISI :

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang harus dilaksanakan adalah:

- 1) Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

c. Tata Nilai:

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami

"P-A-S-T-I"

1) Profesional:

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

2) Akuntabel:

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3) Sinergi :

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4) Transparan:

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5) Inovatif:

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

3. Jumlah Staff/Pegawai

Jumlah staff yang bekerja di RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan ada 33 (tiga puluh tiga) orang, laki-laki sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan perempuan ada 6 (enam) orang,

secara rinci dapat dilihat pada table 4.1 berikut: Jumlah staff yang bekerja di RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan ada 33 (tiga puluh tiga) orang, laki-laki sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan perempuan ada 6 (enam) orang. Adapun pegawai yang lulusan S2 hanya ada 1 kepala RUTAN, lulusan S1 ada 1 orang, sedangkan pegawai yang lulusan D3 ada 1 orang dan yang lulusan SMA atau SLTA sederajat ada 30 orang. Secara rinci dan jelas data staff atau pegawai RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada table 1 di bagian lampiran-lampiran.

4. Kasus dan Pembebasan Bersyarat

Jumlah Narapidana atau penghuni RUTAN kelas II B Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan berjumlah 200 orang, dan yang mendapat kebijakan pembebasan bersyarat ada 13 orang dan menghadapi kasus yang berbeda. Adapun secara rinci jumlah narapidana dan kasus yang dihadapinya atau kasus-kasus yang menyebabkan tersangka dijatuhi hukuman penjara dapat dilihat pada table 2 di bagian lampiran-lampiran. Adapun jumlah narapidana yang mendapat kebijakan pembebasan bersyarat dan kasusnya dapat dilihat pada tabel 3 bagian lampiran-lampiran.

5. Layanan di RUTAN Purbalingga

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada bulan Februari 2024 diperoleh data layanan yang diberikan di Rutan Purbalingga, yaitu:

a. Standar Operasional Prosedur Penerimaan dan Penempatan Tahanan Baru di Rutan Kelas II B Purbalingga



Gambar 2. SOP Prosedur Penerimaan dan Penempatan Tahanan Baru di Rutan Kelas II B Purbalingga (6/3/2024)

Berdasarkan gambar 2 tentang SOP Prosedur Penerimaan dan Penempatan Tahanan Baru di Rutan Kelas II B Purbalingga maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Tahanan dibawa ke rutan
2. Tahanan memasuki ruangan pelayanan tahanan di rutan terlebih dahulu
3. Tahanan diserahkan kepada petugas portir
4. Tahanan bersama karupam untuk melakukan administrasi.
5. Apabila sudah ditandatangani dan diterima oleh karupam tahanan didata juga nama, alamat, perkaranya apa dan lain-lain.
6. Ada perawatan kesehatan juga, nanti dicek.
7. Setelah itu disampaikan ke Kepala Pengamanan Rutan Purbalingga

8. Setelah disampaikan tahanan memasuki blok kamar yang ada di Rutan Purbalingga tersebut.

b. Layanan Integrasi CB/PB dan Remisi

Cuti bersyarat atau CB adalah proses pembinaan di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang dipidana paling lama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, sekurang-kurangnya telah menjalani **2/3 (dua pertiga)** masa pidana dengan syarat sebagai berikut:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
4. CB bagi Narapidana dan Anak Pidana dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
5. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan/ hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor dan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Rutan
6. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CB terhadap Narapidana dan Anak Didik Rutan yang

bersangkutan

7. Salinan register F, salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan dan surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah, kepala desa yang menyatakan Narapidana atau Anak Didik Rutan tidak akan melarikan diri dan melakukan perbuatan melanggar hukum, serta membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/anak didik Rutan selama mengikuti program CB.

PB atau Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya **2/3 (dua pertiga)** masa pidananya minimal **9 (Sembilan) bulan**. PB diperuntukan untuk narapidana dengan pidana sama atau lebih dari **1 (satu) Tahun 7 (Tujuh) Bulan**.

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat **2/3 (dua per tiga)**, dengan ketentuan **2/3 (dua per tiga)** masa pidana tersebut paling sedikit **9 (sembilan) bulan**
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat **9 (sembilan) bulan** terakhir dihitung sebelum tanggal **2/3 (dua per tiga)** masa pidana

3. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani (Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM yang berat, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap keamanan negara)
4. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
5. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana
6. PB dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun. Sedangkan untuk Dewasa telah menjalani pidana lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
7. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
8. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakatan/ hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
9. Laporan penelitian masyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Rutan yang diketahui oleh Kepala Rutan
10. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian PB terhadap narapidana dan Anak Didik Rutan yang bersangkutan
11. Salinan register F dari Kepala Rutan

12. Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan
13. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Rutan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
14. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah, kepala desa yang menyatakan narapidana atau Anak Didik Rutan tidak akan melarikan diri dan melakukan perbuatan melanggar hukum, serta membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana/ anak didik Rutan selama mengikuti program PB,

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum. Remisi diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 pasal 3 dan 4 membagi remisi menjadi beberapa jenis, yakni:

1. Remisi umum

Remisi umum diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI tiap 17 Agustus. Adapun regulasinya yaitu untuk tahun pertama bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6-12 bulan diberikan remisi 1 bulan. Bagi yang lebih dari 12 bulan dapat 2 bulan. Untuk tahun kedua dapat 3 bulan, tahun ketiga dapat 4 bulan, tahun keempat dan kelima dapat 5 bulan, dan tahun keenam dan seterusnya dapat 6 bulan.

2. Remisi khusus

Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh napi atau anak yang bersangkutan. Hari raya keagamaan yang dijadikan acuan antara lain Islam pada Idul Fitri, Kristen Protestan dan Katolik pada Natal, Hindu pada Nyepi, dan Buddha pada Waisak. Besaran remisi khusus yaitu untuk tahun pertama bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6 sampai 12 bulan diberikan remisi 15 hari. Bagi yang lebih dari 12 bulan dapat 1 bulan. Untuk tahun kedua dan ketiga dapat 1 bulan. Tahun keempat dan tahun kelima dapat 1 bulan 15 hari.

Syarat Pemberian Remisi:

1. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan
2. Berkelakuan baik dibuktikan dengan:
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi
4. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Rutan dengan predikat baik.
5. Tidak sedang menjalani pidana kurungan pengganti denda/uang pengganti
6. Tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas
7. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk tindak pidana Korupsi

c. Layanan Titipan Barang/Makanan/uang Rumah Tahanan Kelas II B Purbalingga

Layanan Titipan Rumah Tahanan merupakan layanan titipan barang/makanan yang disediakan oleh Rutan Kelas II B Purbalingga agar keluarga narapidana rumah tahanan dapat memberikan keperluan barang atau makanan kepada keluarganya dengan jadwal serta syarat dan ketentuannya sebagai berikut:

Tabel 4
Jadwal Penitipan Makanan/ Barang/ Uang

NO	HARI PENITIPAN	WAKTU (WIB)	KETERANGAN
1	Senin - Kamis	13.00 – 15.00	
2	Jum'at	Tidak ada penitipan	
3	Sabtu	09.00 – 11.00	
4	Hari Libur/ Tanggal merah	14.00 – 17.00	

Syarat dan Ketentuan Penitipan Rumah Tahanan:

1. Menggunakan kantong bening
2. Datang sesuai waktu yang ditetapkan
3. Menulis nama dan kamar WBR di kantong
4. Dilarang menitipkan makanan, minuman kemasan, senjata tajam, minuman keras, narkoba dan obat terlarang lainnya
5. Tidak menerima titipan melalui ojek online (OJOL)

d. Kunjungan Penasehat Hukum

Syarat dan ketentuan:

1. Jam Kunjungan Senin-Kamis (Pukul 09.00 s/d 14.00 WIB) dan

Jumat (Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB) tahanan wajib mengikuti apel siang di blok hunian pada pukul 12.00 s/d 13.00 WIB

2. Pendamping hukum (advokat/pengacara) wajib menunjukkan surat kuasa dan kartu identitas sebelum bertemu dengan klien (tahanan)
3. Pendamping hukum tidak diperkenankan membawa orang lain yang tidak terdaftar pada surat kuasa dengan alasan apapun
4. Pendamping hukum tidak diperkenankan memfasilitasi alat komunikasi kepada klien (tahanan)
5. Pendamping hukum tidak diperkenankan melaksanakan pendampingan / konsultasi hukum di luar ruangan yang telah ditentukan
6. Pendampingan hukum dalam hal upaya hukum lanjutan (banding/kasasi) hanya boleh dilaksanakan pada masa pengiriman berkas memori banding/kasasi

e. Layanan Kunjungan WBR

Pelayanan kunjungan di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Purbalingga juga memberikan kebijakan kunjungan bagi para narapidana dengan membuat jadwal kunjungan seperti pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Jadwal Kunjungan

NO	HARI	TEMPAT NAPI YANG DIKUNJUNGI	KETERANGAN
1	Senin	Blok A dan Blok B	
2	Selasa	Blok C dan Blok D	
3	Rabu	Blok E dan Blok I	
4	Kamis	Blok F dan Blok G	
5	Jum'at	Blok H	

Syarat dan Ketentuan:

1. Keluarga, teman, atau kerabat
2. Wajib membawa KTP atau kartu identitas diri
3. Menggunakan pakaian yang sopan
4. Dilarang membawa HP, memakai celana pendek, memakai pakaian ketat, dan memakai bawahan robek
5. Pengunjung maksimal 5 orang

B. Kebijakan Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Berdasarkan Permenkumham N0. 3 Tahun 2018

Rutan Kelas II B Purbalingga merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang menjalankan tugas melakukan pembinaan bagi narapidana. Sebelum membahas tentang pembebasan bersyarat di Rutan Kelas II B Purbalingga, perlu peneliti sampaikan terlebih dahulu sistem pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Rutan tersebut:

1. Sistem Pembinaan Narapidana

Implementasi sistem pembinaan di rumah tahanan Kabupaten Purbalingga dilaksanakan berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap narapidana rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, serta memberikan bekal hidup agar

menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan sama kepada narapidana rumah tahanan atau pemsyarakatan tanpa membedakan orang.

c. Pendidikan dan pembimbingan

Pendidikan dan pembimbingan adalah penyelenggaraan Pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat, narapidana pemsyarakatan atau rumah tahanan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yakni narapidana rumah tahanan atau pemsyarakatan harus berada dalam rumah tahanan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di rumah tahanan atau di LAPAS, narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan Kesehatan, makanan, minum, pakaian, tempat tidur, Latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu yaitu bahwa walaupun narapidana pemasyarakatan atau rumah tahanan berada di RUTAN atau LAPAS, tetapi tetap harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Hubungan tersebut antara lain dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam RUTAN atau LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Hal ini disampaikan dan dibenarkan oleh Doni Kristianto dalam wawancara dengan peneliti pada hari Selasa, 27 Februari 2024, dia mengatakan bahwa:

“Memang benar mba, bahwa di RUTAN Purbalingga ini ada berbagai pembinaan yang diberikan kepada para narapidana untuk membekali mereka ketika kembali ke masyarakat. Adapun sistem pembinaan yang dilakukan di RUTAN Purbalingga yaitu 1). Pengayoman, 2). Persamaan perlakuan dan pelayanan, 3). Pendidikan dan pembimbingan, 3). Penghormatan harkat dan martabat manusia, 4). Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, 5). Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”⁴⁹

Pembinaan yang di terapkan di Rutan Purbalingga ini sesuai dengan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.⁵⁰ Hal tersebut juga merupakan bagian dari bentuk pembinaan yang selama ini diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di seluruh Indonesia dan dikenal dengan Pembinaan sistem

⁴⁹ Sumber: Hasil wawancara dengan Doni Kristanto, SH. Selaku Kasubdit Pelayanan RUTAN Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa 27 februari 2024

⁵⁰Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang Pemasyarakatan

pemasyarakatan. Adapun bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana tersebut menurut Ismail, meliputi:⁵¹

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dan yang dibina;
 - b. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
 - c. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis;
 - d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.
2. Pembebasan Bersyarat di RUTAN Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018

Pembebasan bersyarat yang dilaksanakan di RUTAN Purbalingga memiliki tujuan, diantaranya reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka mengembalikan narapidana dan anak didik rumah tahanan kepada lingkungan masyarakat setelah dinyatakan bersalah ataupun melakukan pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 pasal 10 terkait hak-hak narapidana turut menyinggung bahwasannya reintegrasi sosial merupakan salah satu hak yang harusnya didapat oleh narapidana. Diberikannya reintegrasi sosial ini

⁵¹ Ismail Pettanase, Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan, Universitas Palembang, Jurnal Hukum Tri Pantang, Vol. 6 No. 1 Juni 2020, <https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.215>, diakses pada hari Jum'at, 11 Oktober 2024

bertujuan sebagai kesempatan kedua bagi narapidana agar dapat kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma serta sebagai sarana yang digunakan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan, penghidupan antara narapidana dengan anggota masyarakat melalui program reintegrasi sosial diantaranya yakni Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan yang terakhir Asimilasi.

Penelitian ini mengambil fokus utama yakni pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Menurut Doni Kristianto, selaku Kepala Seksi Unit Pelayanan di Rutan Kelas II B Purbalingga dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Reintegrasi sosial adalah proses dari Rumah tahanan sebagai wadah yang melakukan pembinaan kepada narapidana untuk mempersiapkan narapidana sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Reintegrasi di dalam Lapas ada Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat. Pemberian Reintegrasi itu tergantung pidananya. Sebelum melaksanakan program reintegrasi sosial, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana diantaranya yakni narapidana harus berkelakuan baik, mengikuti semua aturan yang ada di Lapas, dan sudah menjalani minimal 2/3 dari masa pidananya. Setelah menjalani minimal 2/3 dari masa pidana maka narapidana sudah dapat mengajukan syarat-syarat untuk mendapatkan program Pembebasan Bersyarat. Reintegrasi sosial sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.”⁵²

Saat narapidana menjalani proses reintegrasi berupa pembebasan bersyarat, maka tanggungjawab pembimbingan terhadap narapidana tersebut akan dialihkan kepada pihak RUTAN (Rumah Tahanan). RUTAN ditunjuk

⁵² Sumber: Hasil wawancara dengan Doni Kristianto, SH. Selaku Kasubdit Pelayanan RUTAN Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa 27 februari 2024

sebagai pembimbing pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku yakni Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan tujuannya adalah membimbing narapidana pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Doni terkait pembebasan bersyarat di rumah tahanan Purbalingga bahwa:

“Rutan Purbalingga apabila melakukan pembebasan bersyarat itu ada supsider atau denda, supsider ini istilahnya denda ini kalau tidak dibayarkan narapida tersebut nanti menjalani hukumannya sesuai supsidernya misalnya supsider 3 bulan harus membayarkan denda sebesar 50 juta kalau supsider 50 juta tidak dibayarkan berarti dia menjalani yang 3 bulan itu, itu untuk denda, jadi untuk membayarkan administrasi yg lain2 tidak ada. Rutan Purbalingga tidak memungut biaya apapun untuk proses pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dll jadi tidak di pungut biaya, kalau ada biaya yang muncul denda itu supsider. Apabila narapidana belum membayar denda itu bagaimana? Jadi pembebasan bersyarat kan itu ada SK-nya semisal tgl 10 Agustus 2024 bebas, tpi dia masih punya supsider/denda 2 bulan dengan denda 50 juta tpi dia tidak membayar 50 juta jadi dia menjalani tambah hukuman 2 bulan lagi, kalau dia sudah bayar denda 50 juta jadi dia bisa bebas karena sudah dibayarkan dendanya. Jadi istilahnya Rutan kalau orang melakukan pembebasan bersyarat belum bayar utang belum bisa pulang dan denda/supsider itu dimasukan ke kas negara bukan di pihak Rutan. Kalau sudah dibayarkan denda/supsider nanti ada bukti pembayaran yang akan dikoordinasikan kepada pihak terkait ada kepolisian, kejaksaan dan dari pengadilan, jadi semua nyambung bahwasanya sudah selesai pidananya.”

Lebih lanjut Doni menjelaskan tentang pembebasan bersyarat di RUTAN

Purbalingga bahwa:

“Pembebasan Bersyarat akan diberikan kepada narapidana pada saat narapidana telah memenuhi syarat antara lain: a. Telah menjalani masa pidananya paling singkat 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan; b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di dalam Lapas paling singkat 9 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal 2/3 masa pidananya. Dan pastinya tidak masuk kedalam buku register F atau melakukan pelanggaran; c.

Telah mengikuti berbagai program pembinaan yang ada di dalam Lapas dengan baik; d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang ada di dalam Rutan.”⁵³

Berdasarkan keterangan tersebut, menurut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk integrasi narapidana ke dalam masyarakat yang menjadi bagian dari sistem pembinaan dalam pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu.

Pembebasan bersyarat, seperti diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membina dan mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak narapidana dan keamanan publik. Pembebasan bersyarat adalah salah satu upaya pembinaan narapidana yang diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Dalam konteks ini, pembebasan bersyarat merupakan bentuk pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan telah menunjukkan perubahan perilaku yang positif selama masa tahanan.

Beberapa ketentuan dalam proses pengusulan pemberian program reintegrasi sosial dalam hal ini Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang

⁵³ Sumber: Hasil wawancara dengan Doni Kristanto, SH. Selaku Kasubdit Pelayanan RUTAN Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa 27 februari 2024

tertuang dalam Pemenkumham Nomor 3 Tahun 2018, yaitu:

1. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pembebasan bersyarat di Indonesia.

2. Tujuan Pembebasan Bersyarat Di Rutan Kelas II Purbalingga

Menurut Kepala RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga Bluri Wijaksono, A.Md. I.P., S.H. dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwa:⁵⁴

“Tujuan kebijakan Rutan Purbalingga memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana yaitu untuk membantu narapidana berintegrasi dengan masyarakat dan merehabilitasi diri sebelum Kembali ke tengah lingkungan masyarakat, mengurangi kelebihan kapasitas Rutan atau overcrowding istilahnya, kemudian untuk menegakkan HAM, dan memotivasi narapidana agar terus berbuat baik.”

Berdasarkan keterangan tersebut, tujuan utama dari pembebasan bersyarat diberikan di RUTAN Purbalingga adalah untuk:

- a. Mendorong Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana:
Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat dan berperan aktif dalam kehidupan sosial setelah masa hukuman dengan mempersiapkan para narapidana melalui program-program pembinaan yang bersifat sosial, spiritual, dan

⁵⁴ Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Rutan Kelas IIB Kabupaten Purbalingga Bluri Wijaksono, A.Md.I.P.,S.H. pada hari Rabu, 6 Maret 2024

keterampilan kerja.

- b. Mengurangi *Overcrowding*: Pembebasan bersyarat juga membantu mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau Rutan yang sering kali melebihi kapasitas.
- c. Menegakkan HAM; menjaga dan menghormati hak asasi manusia narapidana dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Memotivasi Narapidana: dengan memberikan kesempatan untuk bebas lebih awal, narapidana diharapkan termotivasi untuk berperilaku baik dan mengikuti program pembinaan yang disediakan oleh Rutan.

3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas II Purbalingga

Lebih lanjut kepala RUTAN Purbalingga menjelaskan bahwa:

“Menurut Pasal 80 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi syarat-syarat seperti berkelakuan baik, telah menjalani 2/3 masa pidananya, mengikuti program pembinaan secara aktif, dan menyetorkan surat permohonan pembebasan bersyarat. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, ya tidak akan diberikan pembebasan bersyarat, Mba”

Keterangan di atas menunjukkan bahwa syarat-syarat atau pokok-pokok kebijakan pembebasan bersyarat di RUTAN Purbalingga, yaitu:

a. Syarat Substantif

- 1) Berkelakuan Baik: Narapidana harus menunjukkan perilaku baik selama menjalani pidana, yang dibuktikan dengan tidak adanya

pelanggaran disiplin dan tata tertib Rutan selama kurun waktu tertentu.

2) Telah Menjalani 2/3 Masa Pidana: Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana dengan minimal masa pidana yang dijalani adalah 9 bulan.

3) Mengikuti Program Pembinaan: narapidana yang telah aktif mengikuti dan menyelesaikan program pembinaan dengan baik serta menunjukkan hasil yang positif.

4) Ada Jaminan: Narapidana harus mendapat jaminan dari keluarga, wali, atau lembaga yang bersedia mengawasi dan membimbing narapidana selama masa pembebasan bersyarat.

b. Syarat Administratif

1) Menyerahkan Surat Permohonan: narapidana atau keluarganya harus mengajukan surat permohonan.

2) Rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan: Kepala Lapas memberikan rekomendasi berdasarkan evaluasi perilaku dan partisipasi narapidana dalam program pembinaan.

3) Persetujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan: Persetujuan akhir diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan setelah melakukan verifikasi terhadap permohonan dan rekomendasi.

4. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Rutan Kelas II Purbalingga

Terkait hal tersebut, Kepala RUTAN Purbalingga Bluri Wijaksono,

A.Md.I.P., S.H. menjelaskan bahwa:

“Proses pengajuan atau prosedur pemberian pembebasan bersyarat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu Narapidana sudah ingkrah, harus sudah menjalani 6 bulan masa pidananya, ada penjamin dari pihak keluarga atau pihak desa juga. pengajuan permohonan, verifikasi dan evaluasi, rekomendasi dan persetujuan, serta penerbitan SK pembebasan bersyarat. Jadi tidak langsung berdasarkan pengamatan pihak Rutan, Mba, tetapi melalui proses yang cukup lama dan bertahap agar seorang narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat.”⁵⁵

Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat yang diterapkan di Rutan Purbalingga sebagai berikut:

- a. Narapidana sudah menjalani 6 bulan masa pidananya, ada penjamin dari pihak keluarga atau pihak desa juga.
- b. Pengajuan Permohonan: Narapidana atau pihak yang berwenang (keluarga) dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat kepada Kepala Rutan.
- c. Verifikasi dan Evaluasi; Kepala Rutan dalam hal ini Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) akan menilai dan mengevaluasi berkas permohonan serta kelengkapan persyaratan dan kelayakan narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- d. Rekomendasi dan Persetujuan; jika semua persyaratan terpenuhi, Kepala Rutan memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan.

⁵⁵ Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Rutan Kelas IIB Kabupaten Purbalingga Bluri Wijaksono, A.Md.I.P., S.H., pada hari Rabu, 6 Maret 2024

- e. Penerbitan SK Pembebasan Bersyarat; keputusan akhir mengenai pemberian pembebasan bersyarat ada di tangan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. SK akan diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri dan telah melalui evaluasi.

5. Manfaat Kebijakan Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas II B Purbalingga

Menurut Bluri Wijaksono selaku kepala Rutan Purbalingga dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya kebijakan pembebasan bersyarat ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keringanan hukuman, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, agar mereka dapat Kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat memiliki beberapa manfaat, baik bagi narapidana maupun masyarakat, antara lain:

- a. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial: Membantu narapidana untuk kembali ke masyarakat secara bertahap menjalani kehidupan yang produktif dan positif serta mengurangi stigma negative yang mungkin melekat atau risiko residivisme.
- b. Pengurangan *Overcrowding*: Mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang berlebihan.
- c. Pendorong Perbaikan Diri atau Perilaku Positif: dengan memberikan motivasi dan insentif kepada narapidana untuk berperilaku baik dan mengikuti program pembinaan selama masa hukuman.

6. Pengawasan Setelah Pembebasan

Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat tetap berada di bawah pengawasan selama sisa masa pidananya. Jika narapidana melanggar syarat-syarat pembebasan bersyarat, maka hak pembebasan bersyarat dapat dicabut dan narapidana harus kembali menjalani sisa masa pidananya di rumah tahanan.

7. Usulan Pembebasan Bersyarat Di Rutan Kelas II B Purbalingga

Menurut Doni Kristianto dalam wawancara dengan peneliti menyatakan bahwa:⁵⁶

“Kaitannya dengan pengusulan narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat ya, Mba. Bahwa kebijakan dari Rutan Kabupaten Purbalingga tentang pembebasan bersyarat bagi seorang tahanan disesuaikan dengan aturan Kemenkumham, yaitu sama dengan Lembaga Pemasyarakatan yang menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Adapun Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan.”

Berdasarkan keterangan tersebut, jelas bahwa kebijakan yang diambil RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga dalam Pembebasan Bersyarat selalu mengacu dan didasarkan pada aturan Kemenkumham dan menyesuaikan dengan Lembaga pemasyarakatan. Adapun proses pengusulan pembebasan bersyarat dapat diperoleh oleh seorang narapidana dapat dilihat pada gambar 7 dan 8 di bagian lampiran-lampiran.

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa pengusulan integrasi

⁵⁶ Sumber: Hasil wawancara dengan Doni Kristianto, SH. Selaku Kasubdit Pelayanan RUTAN Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa 27 februari 2024

berupa Pembebasan Bersyarat kasus tindak pidana umum memiliki prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidana
- b. Melakukan input data dan dokumen
- c. Tim pengamat masyarakat melakukan sidang atas usulan program integrasi (pembebasan bersyarat narapidana)
- d. Hasil dari keputusan sidang menjadi rekomendasi kepala lapas untuk mengambil keputusan

8. Implementasi Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga

Menurut keterangan Kepala Rutan Purbalingga Bluri Wijaksono, A.Md.I.P., S.H. pada hari Rabu, 6 Maret 2024 kepada peneliti, bahwa:

“Untuk mengimplementasikan kebijakan pembebasan bersyarat dalam kerangka hukum Islam, beberapa langkah dapat diambil, yaitu:

- a. Evaluasi Perilaku: Melakukan evaluasi terhadap perilaku narapidana selama masa tahanan untuk memastikan adanya perubahan positif.
- b. Konseling dan Bimbingan Keagamaan: Menyediakan program konseling dan bimbingan keagamaan yang membantu narapidana dalam proses taubat dan perbaikan diri.
- c. Pelatihan Keterampilan: Memberikan pelatihan keterampilan yang dapat membantu narapidana mencari pekerjaan setelah bebas.
- d. Pendampingan Pasca-Bebas: Memberikan pendampingan dan dukungan kepada narapidana yang telah bebas untuk memastikan mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan baik.

Dalam konteks ini, pembebasan bersyarat bukan hanya sebagai

bentuk keringanan hukuman tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum Islam dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan perbaikan sosial.

9. Tantangan dan Kendala

Menurut keterangan Kepala Rutan Purbalingga Bluri Wijaksono, A.Md.I.P.,S.H. pada hari Rabu, 6 Maret 2024 kepada peneliti, bahwa:

“Penerapan kebijakan pemberian pembebasan bersyarat ini tidak ada kendala atau hambatan di Rumah Tahanan Purbalingga karena Rutan Purbalingga bekerja sama dengan satu kementerian dari rutan yaitu Bapas, jadi sebelum adanya pelaksanaan itu harus ada Litmas pembebasan bersyarat, yang nantinya akan ditanya-tanya tentang kasus, kenapa bisa masuk penjara, keluarganya bagaimana atau hubungan sama keluarganya bagaimana, perilaku di masyarakat seperti apa. Nanti petugas Bapasnya bisa cek juga di rumah atau desanya masing-masing yang akan diajukan pembebasan bersyarat, setelah kita bebaskan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa pidananya itu bisa melaksanakan pembebasan bersyarat bisa sampai selesai akhir masa pidananya, harus apel dan absen setiap bulan ke Bapas yang di Purwokerto karena nanti disana di akan cek kesehariannya seperti apa, habis itu nanti ditanya-tanya juga di Bapas tersebut.”

Selain itu, Rutan Purbalingga juga menghadapi beberapa tantangan diantaranya:

- a. Evaluasi Perilaku: dengan menilai apakah seorang narapidana benar-benar telah berubah dan siap untuk reintegrasi bisa sangat sulit.
- b. Pengawasan Setelah Pembebasan: Mengawasi narapidana yang telah dibebaskan bersyarat untuk memastikan mereka tidak kembali melakukan kejahatan.
- c. Stigma Sosial: Narapidana yang dibebaskan sering kali menghadapi stigma sosial yang dapat menghambat reintegrasi mereka.

C. Kebijakan Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam

Pembebasan bersyarat adalah salah satu bentuk pembinaan narapidana yang diberikan kepada mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu setelah menjalani sebagian masa hukumannya. Dalam konteks hukum positif, pembebasan bersyarat diatur oleh undang-undang dan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk reintegrasi ke masyarakat sebelum masa hukuman penuh selesai, dengan harapan mereka dapat menjalani sisa masa hukumannya di luar penjara dengan pengawasan dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Kebijakan pembebasan bersyarat berdasarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2018 menurut perspektif hukum Islam merupakan bentuk perbaikan diri dan pertobatan yang dilakukan oleh narapidana. Beberapa kasus di RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga yang mendapat kebijakan pembebasan bersyarat penyalahgunaan narkoba, pencurian, korupsi, memproduksi atau mengedarkan persediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, menjual narkoba, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penyebab kecelakaan lalu lintas, pengedar dan pemakai narkoba, menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi objek jaminan, dan kekerasan terhadap anak-anak.

Pembebasan bersyarat dalam perspektif hukum Islam tidak secara

eksplisit disebutkan dalam teks Al-Qur'an maupun Hadits, namun konsep-konsep yang mendekati gagasan pembebasan bersyarat bisa dihubungkan dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam tentang keadilan, kemanusiaan, pengampunan, dan perbaikan (*ishlah*) serta perlakuan terhadap narapidana. Selain itu, hukum Islam sangat menekankan pada konsep taubat dan perbaikan diri. Oleh karena itu, jika seorang narapidana menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang tulus, perbaikan diri, dan niat untuk tidak mengulangi kesalahan, maka Islam sangat mendukung upaya pemberian kesempatan kedua.

Asas pemberian maaf atau pemaafan merupakan bagian dari prinsip hukum Islam yaitu pengampunan. Asas ini dikenal dalam konsep Hukum Islam, di mana si korban atau ahli waris korban bersedia memberikan maaf kepada pelaku yang mengakibatkan pelaku bebas bersyarat atau bebas sama sekali tanpa syarat. Sebagai contoh yang terjadi di RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga, yaitu terjadi pada kasus Mujiono yang menyebabkan kecelakaan hingga hilangnya nyawa seseorang, dari pihak keluarga telah memaafkan keteledoran Muji sebagai supir truk yang mengantuk sehingga menyebabkan seorang kakek meninggal dunia.⁵⁷ Hal ini termasuk pemaafan atau pemberian maaf dari pihak korban sehingga Mujiono diberikan pembebasan bersyarat.

Konsep pemberian maaf ini di dalam hukum Islam berdasarkan firman

⁵⁷ Sumber: Hasil wawancara dengan Doni Kristanto, SH. Selaku Kasubdit Pelayanan RUTAN Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa 27 februari 2024

Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

الْحُرُّ ۖ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
مَنْ لَهُ عُفْيٌ فَمَنْ بِالْأَنْثَىٰ وَالْأَنْثَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ
ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبَاعُ شَيْءٍ أَخِيهِ
عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ فَمَنْ ۖ وَرَحْمَةٌ رَّبِّكُمْ مِنْ تَخْفِيفِ
الْيَمِّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁵⁸

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Topo bahwa dalam hal masalah *qishash* di atas, Al-Qur'an menegaskan bahwa pelaku kejahatan dapat bebas dari hukuman (*qishash*) baik dengan syarat menebus atau membayar *diyat* (yaitu sejumlah harta tertentu) kepada pihak korban atau keluarganya atau bahkan bebas sama sekali tanpa syarat sesuai dengan kebijaksanaan pihak korban atau keluarganya. Hal ini akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Tidak ada lagi dendam antara dua pihak tersebut. Pihak korban mendapat perbaikan dari sanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses peradilan pidana.⁵⁹ Dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah *shulh* (perdamaian) yang artinya memutuskan perselisihan.

⁵⁸ Qur'an Tajwid dan terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 27

⁵⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2003), cet ke-1, h 93

Menurut Julian, apabila perkara tersebut dikaitkan dengan *qishash*, *shulh* berarti perjanjian atau perdamaian antara pihak wali korban dengan pembunuh untuk membebaskan hukuman *qishash* dengan imbalan. Para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya *shulh* (perdamaian) dalam *qishash*, sehingga dengan demikian *qishash* menjadi gugur.⁶⁰

Beberapa pemahaman tentang pembebasan bersyarat menurut perspektif hukum Islam, yaitu:

- a. Taubat dan Pengampunan; Hukum Islam menekankan pentingnya taubat (bertobat) dan pengampunan. Seorang narapidana yang telah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berusaha memperbaiki diri layak untuk diberikan kesempatan untuk berbaur kembali dengan masyarakat.
- b. Keadilan dan Keseimbangan; Dalam Islam, keadilan harus ditegakkan dengan seimbang, tidak hanya untuk korban tetapi juga untuk pelaku kejahatan. Jika narapidana telah menjalani hukuman yang adil dan menunjukkan perbaikan, maka pemberian pembebasan bersyarat adalah bentuk keadilan yang memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.
- c. Pencegahan Kejahatan Berulang; Islam mengajarkan bahwa hukuman harus memiliki tujuan pencegahan, baik untuk pelaku maupun masyarakat secara umum. Pembebasan bersyarat bisa menjadi alat untuk mencegah kejahatan berulang dengan memberi narapidana kesempatan untuk

⁶⁰ Julian Pranata, *Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi; (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 48

menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya.

- d. Humanisme: Hukum Islam juga memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum. Pemberian pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai bentuk perlakuan manusiawi terhadap narapidana, asalkan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- e. Peran Masyarakat: Islam juga menekankan pentingnya dukungan dari komunitas dan masyarakat dalam proses reintegrasi narapidana. Pembebasan bersyarat yang disertai dengan pengawasan dan dukungan masyarakat bisa membantu narapidana menjalani hidup yang lebih baik setelah keluar dari penjara.

Dalam kesimpulannya, dari perspektif hukum Islam, pembebasan bersyarat sebagai bagian dari upaya pembinaan narapidana adalah sebuah konsep yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, perbaikan diri, kemanusiaan, dan pengampunan yang diajarkan dalam Islam, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

1. Prinsip-Prinsip Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam

Pembinaan narapidana dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki perilaku individu yang melakukan tindak kejahatan. Pembebasan bersyarat, dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai salah satu metode yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, rahmat, dan pembinaan yang terdapat dalam ajaran Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keadilan (*Al-'Adl*), Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum. Pembebasan bersyarat dapat dilihat sebagai bentuk keadilan yang memungkinkan seorang narapidana, yang telah menunjukkan perubahan positif, untuk mendapatkan keringanan hukuman. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini sejalan dengan prinsip bahwa hukuman tidak hanya bersifat retributif tetapi juga reformasi, bertujuan untuk mengembalikan individu tersebut ke masyarakat sebagai anggota yang bermanfaat.
- b. Rahmat (*Al-Rahmah*) dan Kemaslahatan, Islam dikenal sebagai agama yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat. Hukum Islam juga menekankan pentingnya rahmat (kasih sayang) dan kemaslahatan (kebaikan umum). Pembebasan bersyarat bisa dilihat sebagai manifestasi dari rahmat tersebut, di mana narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik dan penyesalan diberikan kesempatan untuk memulai hidup baru di tengah masyarakat. Dengan memberikan pembebasan bersyarat, negara menunjukkan sikap rahmat terhadap narapidana yang telah memperbaiki diri, sekaligus mendorong kemaslahatan dengan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka residivisme dan mendukung rehabilitasi sosial. Hal ini sejalan dengan konsep taubat dalam Islam, di mana Allah SWT memberikan kesempatan kepada setiap

hamba-Nya untuk bertaubat dan memperbaiki diri.

- c. Pembinaan (*Islah*), Salah satu tujuan utama dari hukuman dalam Islam adalah *islah* atau pembinaan, yang bertujuan untuk memperbaiki individu tersebut. Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari proses pembinaan ini, di mana narapidana yang telah menunjukkan upaya nyata untuk memperbaiki diri selama masa tahanan diberikan kesempatan untuk melanjutkan proses pembinaan tersebut di luar penjara, dengan pengawasan yang tepat.
- d. Taubat dan Rekonsiliasi, Islam sangat menekankan pentingnya taubat dan rekonsiliasi. Narapidana yang tulus bertaubat dan menunjukkan upaya untuk memperbaiki kesalahan dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari proses rekonsiliasi dengan masyarakat dengan catatan tetap diawasi. Sejalan dengan konsep taubat dalam Islam, di mana individu yang bertaubat dan menunjukkan perubahan positif dapat diberikan kesempatan kedua. Ini juga mencerminkan keadilan *restorative* (pemulihan), di mana fokusnya adalah pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial. Ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong perbaikan diri dan pemberian kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik.
- e. Pengampunan dan Rehabilitasi. Dalam Islam, terdapat konsep pengampunan dan rehabilitasi bagi orang yang bersalah.

Dalam hukum Islam penguasa/ pemerintah hanya dibolehkan memberikan pengampuna/bebas bersyarat terhadap pelaku *jarimah ta'zir* saja,

sedangkan *jarimah hudud* diperbolehkan pengampunan sebelum adanya proses hukum, dan dalam *jarimah qishash* dan *diyat* hanya boleh diampuni oleh wali korban atau korban saja. Bebas bersyarat yang ada di Indonesia, dalam hukum Islam dapat disebut dengan *syafa'at* karena diberikan oleh pemerintah. Pemberian bebas bersyarat bagi narapidana yang menjalani hukuman penjara sejalan dengan pengampunan dalam *jarimah ta'zir*. Oleh sebab itulah bebas bersyarat yang diberikan kepada narapidana yang di hukum penjara dibolehkan dalam hukum Islam. Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Untuk kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, konsep yang lebih pas adalah *syafa'at*. Ini karena *syafa'at* dapat melibatkan dukungan dari pihak ketiga untuk mencari penyelesaian yang adil, hukum Islam biasanya merujuk pada beberapa konsep utama.

Pencurian dengan kekerasan dapat dikenakan hukuman *hudud*, yang merupakan sanksi yang ditentukan secara jelas dalam syariat. Ini bisa termasuk hukuman fisik, tergantung pada tingkat kekerasan dan kerugian yang ditimbulkan. Jika pencurian disertai dengan cedera atau kekerasan yang menyebabkan luka, prinsip *qishash* (pembalasan setimpal) dapat diterapkan, di mana korban atau keluarganya dapat meminta balasan sesuai dengan kerugian yang diderita. Dalam kasus ini dapat diterapkan *Al'afwu* (pemaafan) jika korban dan ahli warisnya rela atau ikhlas memberikan maaf kepada pelaku atau pihak ketiga dalam hal ini pemerintah atau kuasa hukum memberikan mediasi atau perantara agar korban memberikan pengampunan (*syafa'at*). Konsep pengampunan dan intervensi dari pihak ketiga (*syafa'at*) juga dapat berperan,

di mana korban atau masyarakat bisa memaafkan pelaku. Selain itu, pihak pelaku juga berniat baik untuk bertaubat dan memperbaiki diri dapat menjadi faktor yang meringankan dalam penentuan hukuman.

Allah menganjurkan pada umat-Nya untuk lebih dapat memaafkan daripada membalas terhadap orang yang melakukan keburukan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an surat al-A'raf ayat 199:

الْجَاهِلِينَ عَنْ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرُ الْعَفْوِ خُذِ

Artinya: Jadilah engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁶¹

Maksud ayat di atas adalah anjuran untuk menjadi orang yang pemaaf dan mudah dalam memberikan pemaafan dalam menghadapi perlakuan orang yang tidak baik. Dan jangan sampai seseorang melakukan pembalasan terhadap perbuatan jahat seseorang. Sebaiknya ajaklah orang tersebut untuk berbuar kebajikan.

Al'afwu (memaafkan) ini adalah istilah memaafkan dalam Al-Qur'an. Memaafkan merupakan strategi yang dapat memelihara dan memulihkan hubungan antara manusia, menawarkan sebuah masa depan yang baru dan lebih baik, tidak kembali ke masa lalu, serta mencakup kesabaran tentang apa yang telah terjadi. Tidak dikatakan sebagai sikap pemaaf apabila bersifat sementara dan lahiriah saja, sedangkan dalam hatinya masih menyimpan dendam bahkan merencanakan pembalasan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan

⁶¹ Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199,

padanya di lain waktu.

Contoh lain yaitu menjual narkoba. Dalam hukum Islam, menjual narkoba dianggap sebagai pelanggaran berat karena berpotensi merugikan masyarakat. Namun, ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan mengenai pembebasan atau keringanan, yaitu: 1) Niat dan keadaan. Jika pelaku terpaksa melakukan penjualan karena faktor ekonomi atau tekanan, ini bisa dipertimbangkan; 2) Pertobatan. Pelaku yang mengakui kesalahan dan menunjukkan niat untuk bertobat dapat dianggap untuk mendapatkan keringanan; 3) Dampak dan kerugian. Tingkat kerugian yang diakibatkan oleh penjualan narkoba juga menjadi faktor penting dalam menentukan hukuman; 4) *Syafa'at* dan Pengampunan. Pengaruh dari keluarga atau tokoh masyarakat yang memberi *syafa'at* dapat mempengaruhi keputusan hukum. Meskipun ada pertimbangan yang dapat meringankan, menjual narkoba tetap dianggap serius dan dapat dikenakan hukuman berat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengutamakan keadilan, rehabilitasi, dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.

Taubat sebagai salah satu prinsip pembinaan narapidana berdasarkan perspektif hukum Islam, berasal dari bahasa Arab dari kata *taba* yang berarti *raja'a* (kembali). Secara istilah kebanyakan ulama merumuskan taubat dengan arti meninggalkan dosa dalam segala bentuk, menyesali dosa yang pernah dilakukan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi. hal tersebut sesuai dengan pendapat Hasanudin dalam tulisannya berjudul "*Dosa dalam Perspektif Islam dan Kristen*" (*Studi Perbandingan tentang Konsep Dosa dalam Al-*

Qur'an dan Al-Kitab)⁶². Bahwasanya taubat bukan saja mengakui dan menyesal atas perbuatan dosanya saja, akan tetapi harus dibarengi dengan tidak mengulangi perbuatannya tersebut, dan menjalankan perintah-perintah Allah agar dapat menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Taubat adalah penyesalan yang benar, dan jika taubat dilakukan dengan benar-benar akan mampu mendorong seseorang untuk merubah tingkah lakunya yang dipenuhi dengan dosa dan menjadi bersih dan baik kembali. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 110, Allah juga memberitahukan kepada hamba yang berdosa agar bertaubat karena bertaubat akan membawa kepada kebahagiaan dan pengampunan.

اَرْحِيْمًا غُفِرَ اللَّهُ يَجِدُ اللَّهُ غُفُورًا ثُمَّ يَسْتَوْفَى وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ

Artinya: “Siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dari ayat dan pengertian di atas, makna taubat atau *raja'a* (kembali) secara konsepsi dapat dipadukan dengan pembinaan di RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga yang membina para narapidana agar Kembali menjadi warga masyarakat yang dapat diterima di lingkungannya dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, sedangkan dalam istilahnya meninggalkan segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dulu pernah diperbuat, menyesali apa yang pernah dilakukan, dan memiliki tekad untuk tidak mengulangi. Tiga hal tersebut menjadi syarat taubat. Hal itu berdasarkan

⁶² Hasanudin Sinaga dan Muhammad Aminullah, “Dosa dalam Perspektif Islam dan Kristen” (*Studi Perbandingan tentang Konsep Dosa dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab*), TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Volume 8 Nomor 1, April 2024, h. 68-82

firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 39:

إِنَّ عَلَيْهِ يَتُوبُ اللَّهُ فَإِنَّ وَأَصْلَحَ ظُلْمِهِ بَعْدَ مَنْ تَابَ مَنْ
رَّحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ

Artinya: “Maka, siapa yang bertaubat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Tujuan konsep pembebasan bersyarat dengan bertaubat memiliki hubungan yang sangat erat, karena pembebasan bersyarat tidak akan diberikan jika narapidana tidak memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang meliputi syarat substantif dan administratif. Demikian pula dengan konsep taubat agar pelakunya memenuhi persyaratan yang menjadikan taubatnya dapat diterima.

Secara keseluruhan, pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana dapat dilihat sebagai implementasi dari nilai-nilai hukum Islam yang menekankan pada keadilan, rahmat atau kasih sayang, pembinaan, taubat kemaslahatan, serta memberikan ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap keputusan terkait pembebasan bersyarat harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan evaluasi yang menyeluruh terhadap kondisi dan perilaku narapidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan tentang kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana berdasarkan Permenkumham No. 3 tahun 2018 di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan pembebasan bersyarat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi pembinaan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat setelah menjalani sebagian masa hukumannya di Rutan kelas II B Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Persetujuan Menkumham Nomor 3 Tahun 2018, kebijakan ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti perilaku narapidana, kesesuaian dengan norma agama dan kepatutan, serta kesiapan sosialnya.
2. Dalam perspektif hukum Islam, konsep pembebasan bersyarat merupakan salah satu upaya pembinaan narapidana yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan pemuliaan manusia (*al-'adl wa al-ihsan*). Islam mengajarkan pentingnya memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Pembebasan bersyarat dapat dianggap sebagai implementasi dari prinsip *ta'zir* (hukuman yang tidak diatur secara spesifik dalam syariat), yang menekankan pada rehabilitasi dan pembinaan. Namun demikian, dalam menerapkan kebijakan ini, penting untuk memperhatikan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan sosial, serta perlindungan masyarakat dari potensi kejahatan yang dapat

dilakukan kembali oleh narapidana yang dibebaskan. Prinsip-prinsip hukum Islam mengingatkan bahwa kebijakan pembinaan narapidana haruslah sejalan dengan tujuan menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Artinya, kebijakan pembebasan bersyarat tidak hanya mencerminkan pendekatan modern dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan perbaikan dan pemulihan pelaku kejahatan sebagai bagian dari proses keadilan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait kebijakan Rutan Purbalingga dalam pemberian pembebasan bersyarat ini dan respon yang diberikan sangat positif dari para narapidana, maka peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pembebasan bersyarat sebaiknya didasarkan pada evaluasi yang komprehensif. Kriteria objektif meliputi durasi hukuman yang telah dijalani dan tidak adanya pelanggaran hukum di dalam penjara. Kriteria subjektif melibatkan penilaian terhadap perilaku narapidana, potensi rehabilitasi, dan kesadaran moral.
2. Pembebasan bersyarat harus diiringi oleh program pembinaan yang kuat. Hal ini untuk memastikan narapidana yang mendapat PB siap secara mental, sosial, dan keterampilan untuk kembali ke masyarakat.
3. Sistem monitoring pasca-pembebasan sebaiknya lebih diperkuat, dengan memberikan dukungan sosial dan psikologis.
4. Peneliti juga menyarankan bahwa pendekatan restoratif, yang menekankan pada

pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dapat digunakan dalam kebijakan pemberian pembebasan bersyarat. Ini bisa mempercepat proses reintegrasi sosial dan mengurangi stigma terhadap mantan narapidana.

5. Penelitian dan Pemantauan Terus-Menerus, kebijakan pembebasan bersyarat harus selalu dievaluasi untuk melihat efektivitasnya. Penelitian yang berkelanjutan mengenai hasil program pembebasan bersyarat, tingkat residivisme, dan dampaknya terhadap masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kebijakan ini.
6. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan LSM, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (LSM) dan sektor swasta dalam memberikan kesempatan kerja bagi mantan narapidana juga merupakan rekomendasi peneliti untuk membantu reintegrasi sosial.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Rizy, Mujmal Al-lughot (Beirut: Daral-fikr, 1414 H/1994M), h. 72
- Abidin, Zainal, 2005. *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam
- Adnan, Yazid, Abu. 2007. *Hukum Dalam Perspektif Islam dan Kapitalisme*, Jurnal Asy-Syari'ah, Volume III Nomor 1 Januari
- Al-Quranul Kariim. 2006., *Qur'an Tajwid dan terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Andi Hamzah, 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone
- Ardiansyah, Risnita, M.Syahrani Jailani, 2023. *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan> Volume 1 Nomor Juli 2023, diakses pada hari Senin, 20 November 2023
- Ardianto, 2019. *Pembebasan Bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana dan pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar)*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019, diakses pada hari Senin, 20 November 2023
- Arinal Nurrisyad Hanum, 2012. *"Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto"*, Skripsi Purwokerto: Fak. Hukum Purwokerto, 2012.
- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone
- Busra, Dini, 2020. *Pelaksanaan Bebas Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398, Vol. 5, No. 10, Oktober 2020, diakses pada hari Senin, 22 Juli 2024
- Cita Anggraeni Puspitasari, 2018. *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*: Jurnal Panorama Hukum (vol. 3 no.1, Juni 2018), h. 38, diakses pada hari Senin, 20 November

2023

- Dahlan, M.Y. Al-Barry Dahlan. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya : Target Press,
- Depertemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT. Gramedia Pusataka Utama, 2008
- Dimas A, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, M Win Afgani, *Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, Vol. 3, No. 1, February 2023, <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/view/1951/2169>, diakses pada hari Rabu, 20 Maret 2024
- Djaman Samosir, 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992
- Donny Michael, *Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*: Jurnal Penelitian Hukum De Jure (vol. 17 no. 2, juni 2017), h. 250. Diakses pada hari Senin, 20 November 2023
- Effendi, Roni, Leo Dwi Cahyono, 2022. *Pengampunan Dalam Hukum Islam*, Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 93-95
- Eva Iryani, 2017. *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batang hari Jambi, Vol. 17. No. 2, 2017, 24
- Fattah. Abdul Nasution, 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harfa Creative
- Harefa, Arianus. 2023. *Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas II B Gunungsitoli*, JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 6 No 2 (2023), [Journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu/article/view/5451](http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu/article/view/5451), diakses pada hari Senin, 20 November 2023
- Hasibuan, Raymond Franciscus dan Oksep, Adhayanto dan Heni, Widiyani. 2023. *Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam)*, Skripsi, Batam: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023, <http://repositori.umrah.ac.id/5933/>, diakses pada hari Senin, 20 November 2023
- M. Al Faddri Fajar, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar. 2023. *Kebijakan*

pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi (Studi Narapidana Narkotika).

- Penny Naluria Utami, *Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Jurnal Peneliian Hukum De Jure* (vol. 17, no. 3, September 2017), h. 381., diakses pada hari Senin, 20 November 2023
- Pranata, Julian, 2018. *Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi; Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah
- Prakoso, Djok, 1988. *Polri sebagai Penyidik Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara
- Syarif Saddam Rivanie, Syamsudin Muchtar, dkk. 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo University, Kendari, South Sulawesi, Law review, Vol 6 No. 2, September 2022, <https://holrev.uho.ac.id>
- Sinaga, Hasanudin dan Muhammad Aminullah, (2024) “*Dosa dalam Perspektif Islam dan Kristen*” (*Studi Perbandingan tentang Konsep Dosa dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab*), TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Volume 8 Nomor 1, April 2024, h. 68-82
- Sugiyono, 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet ke-3, Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3
- Zainuddin, 2009. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Wilonoyudo, F., & Junaidi, J. (2024). *Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Korupsi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral Dissertation, UIN Surakarta).

LAMPIRAN

—

LAMPIRAN



Lampiran 1 : Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

**Judul : PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERMENKUM
HAM NO 3 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga)**

Oleh : Aulia Diah Wardani

NIM : 2017303047

Observasi:

1. Mohon ijin melakukan pengamatan dan pengambilan foto di Rutan kelas II Purbalingga
2. Mengambil foto :
 - Bagian depan
 - Bagian dalam
 - Ruang pelayanan
 - SOP Pelayanan
 - Kegiatan di RUTAN Purbalingga
 - Kegiatan wawancara penelitian

Pertanyaan:

1. Berapa jumlah narapidana yang ada di Rutan Purbalingga?
2. Apakah setiap tahun mengalami penambahan? Mengapa semakin lama rutan semakin penuh?
3. Kasus apa sajakah yang sering menyebabkan banyaknya orang dipenjara di rutan ini?
4. Kasus apa sajakah yang paling banyak terjadi?
5. Apa saja upaya rehabilitasi atau program pendidikan/ pembinaan yang diberikan kepada napi, Pak?
6. Bagaimana kebijakan di rutan ini dalam meningkatkan keamanan dan pengawasan kepada narapidana?
7. Adakah kebijakan pembebasan bersyarat yang dilakukan di rutan ini sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana? Kalau ada, terkait kasus apa saja?

8. Bagaimana kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana di rutan ini?
9. Apa dasar kebijakan dalam pemberian pembebasan bersyarat di rutan ini?
10. Apa tujuan dan harapan adanya kebijakan pembebasan bersyarat di rutan ini?
11. Bagaimana caranya kebijakan pembebasan bersyarat itu dilaksanakan atau diterapkan di Rutan Purbalingga ini, Pak?
12. Bagaimana prosedur pembebasan bersyarat di rutan ini, Pak?
13. Apakah selama penerapan pembebasan bersyarat itu ada kendala atau hambatan, Pak? Apa saja hambatan atau kendalanya?
14. Selain hambatan atau kendala, apa keberhasilan dari kebijakan pembebasan bersyarat ini, pak?
15. Apakah ada evaluasi rutin yang dilakukan untuk memastikan kebijakan rutan ini berjalan efektif dan maksimal? Kalau ada kapan dilaksanakan evaluasi tersebut?
16. Bagaimana cara mengevaluasi kebijakan pembebasan bersyarat disini, Pak?
17. Apakah ada rencana pengembangan atau perubahan kebijakan rutan di masa depan? Kalau ada apakah itu?
18. Bisakah saya minta data alur pelayanan atau prosedur pembebasan bersyarat di rutan ini Pak?
19. Mohon ijin agar diperbolehkan saya minta data secara online jika ada kekurangan data, ya pak!



Logo of Prof. KH. Saifuddin Zuhri, featuring a green circular emblem with a yellow border. Inside the circle is a white stylized bird or flame-like shape above an open book. The text "PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI" is written in white capital letters along the bottom curve of the circle.

Lampiran 2 : Hasil Penelitian

HASIL OBSERVASI PENELITIAN

Judul : PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERMENKUM HAM NO 3 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga)

Oleh : Aulia Diah Wardani

NIM : 2017303047

Observasi:

1. Mohon ijin melakukan pengamatan dan pengambilan foto di Rutan kelas II Purbalingga
2. Mengambil foto :
 - Bagian depan Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga dokumentasi diambil pada hari Rabu, 6 Maret 2024



- Keadaan Penghuni RUTAN Purbalingga

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH Tahanan NEGARA PURBALINGGA
Jl. Alun-alun Selatan No. 1 Telp/Fax (0281) 891 025

KEADAAN ISI PENGHUNI

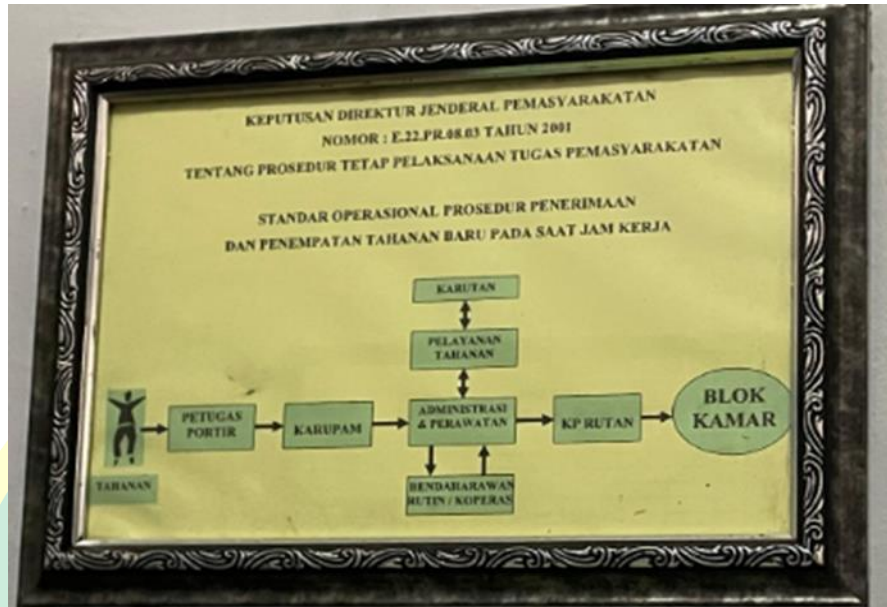
DAFTAR Tahanan / HARA PIDANA KHUSUS

NO	REGISTER	NAMA	PEKERJA	PIBADA	EXPIRASI
1	21/2024	Gandhi	MAKOTING	9 Th	02/01/2025
2	30/2023	TONY SALAH	MAKOTING	9 Th 6 Bn	16/01/2025
3	03/2023	HAVER VIKTOR SIBUJA	MAKOTING	8 Th 6 Bn	05/01/2024
4	11/2023	DUNDA	MAKOTING	9 Th	06/01/2024
5	08/2023	OTUNG WICORO	MAKOTING	8 Th	08/01/2024
6	32/2023	TITI SETYO BAHARU	MAKOTING	8 Th 6 Bn	19/01/2025
7	00/2022	ABET PRIMO RAJIB	MAKOTING	8 Th	29/01/2024
8	08/2023	PAWEN BAHARU	MAKOTING	6 Th	22/01/2023
9	05/2022	ABU	MAKOTING	8 Th	03/01/2024
10	05/2023	MASLO WILLYN	MAKOTING	4 Th	29/01/2024
11	25/2023	MOMAHU KUSAL M	MAKOTING	4 Th	16/01/2024
12	24/2024	ANDAS MUBINTO	MAKOTING	2 Th 6 Bn	16/01/2024
13	08/2024	FRETHAN Dwi Yuliano	MAKOTING	2 Th	15/01/2025
14	27/2024	RETO HAR HERNANG	MAKOTING	2 Th	18/01/2025
15	15/2024	POND TIRYADI	MAKOTING	2 Th	04/01/2025
16	13/2024	Dwi Salsabul	MAKOTING	2 Th	01/01/2025
17	12/2024	SUTIRNO	MAKOTING	2 Th	23/01/2025
18	01/2024	PRADIYO	MAKOTING	2 Th	01/01/2025
19	04/2023	MASLO ABU SETANU	MAKOTING	2 Th 10 Bn	03/01/2025
20	14/2024	TAM KIM TOH	MAKOTING	1 Th 10 Bn	26/01/2025
21	01/2023	HAKULSI	KORANGLI	5 Th	16/01/2024
22	01/2023	EDI SAMPANTHO	TORANU	4 Th	02/01/2024
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

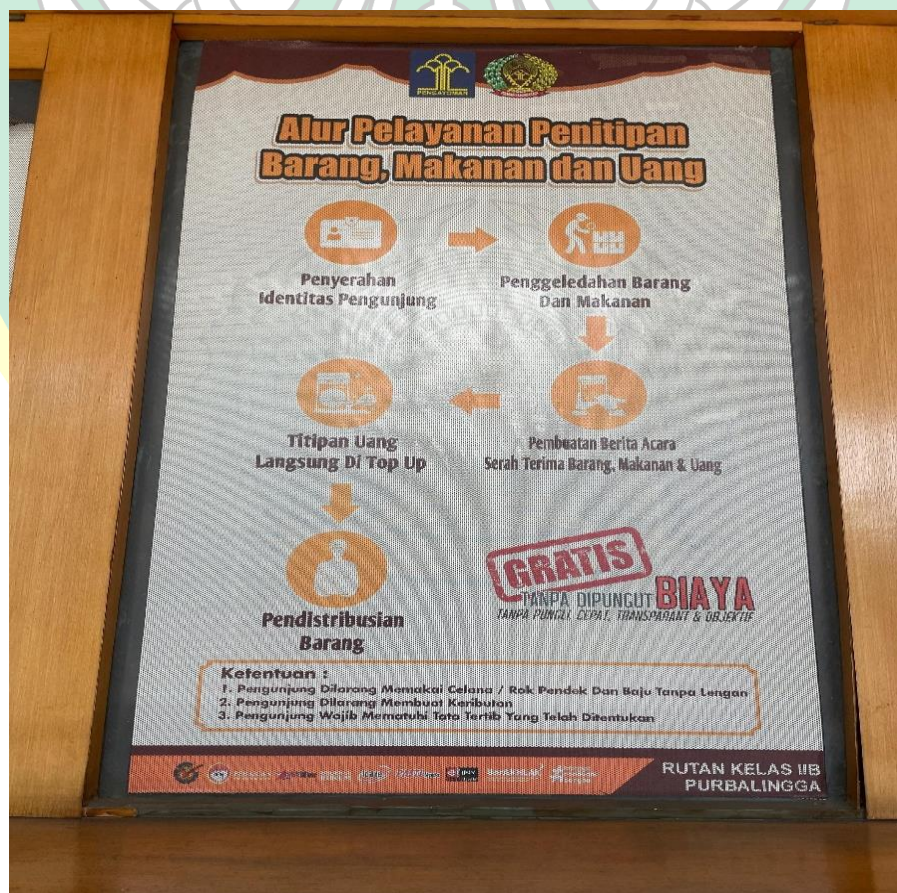
- Bagian dalam Dokumentasi diambil pada hari Rabu, 6 Maret 2024



- SOP Penempatan Tahanan (diambil pada hari Rabu, 6 Maret 2024)

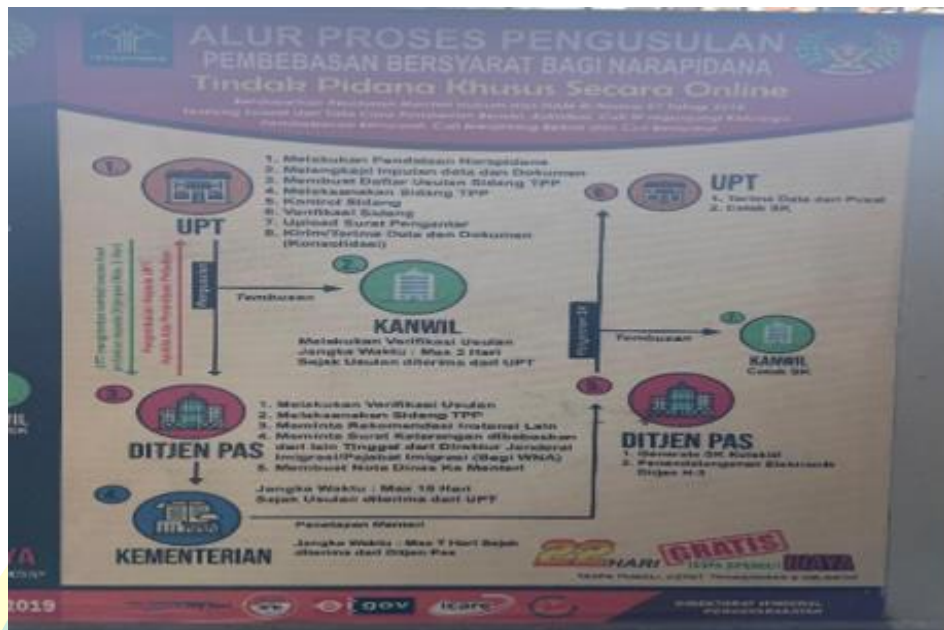


- SOP Penitipan Barang (diambil pada hari Rabu, 6 Maret 2024)



-

-
- ALUR PROSES PENGUSULAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARA PIDANA WARGA NEGERA INDONESIA Tindakan Pidana Umum Secara Online**
- Langkah-langkah:**
1. **UPT** (Unit Pelayanan Terpadu) menerima permohonan dan meneruskan ke **KANWIL** (Kantor Wilayah).
 2. **KANWIL** (Kantor Wilayah) memeriksa permohonan dan meneruskan ke **DITIR** (Direktorat).
 3. **DITIR** (Direktorat) memeriksa permohonan dan meneruskan ke **KANWIL**.
 4. **KANWIL** (Kantor Wilayah) memeriksa permohonan dan meneruskan ke **UPT**.
 5. **UPT** (Unit Pelayanan Terpadu) memeriksa permohonan dan meneruskan ke **KANWIL**.
- Dokumen yang diperlukan:**
- 1. Surat permohonan (dari narapidana atau keluarganya).
 - 2. Surat keterangan sehat (dari dokter).
 - 3. Surat keterangan kerja (dari tempat kerja).
 - 4. Surat keterangan rumah (dari pemilik rumah).
 - 5. Surat keterangan lain yang relevan.
- Timeline:** 3 Hari
- Biaya:** Rp. 0,-
- Logo:** gov, KEMRI



Gambar 7 dan 8. Proses Pengusulan PB Tindak Pidana Umum

Tabel 1
Daftar Staff/ Pegawai RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga

No	Nama	L/ P	NIP	Pendi dikan	Gol/ Ruang	Ket
1	Bluri Wicaksono, A.Md.I.P.,S.H	L	197402081997031001	S1	III/d	-
2	Agus Budhyawan, S.Pd	L	197108261999031001	S1	III/d	-
3	Gesang Sejati, S.H	L	197105161994031001	S1	III/d	-
4	Mardi Waluyo, S.H	L	197601252000031001	S1	III/d	-
5	Wahyudi, S.H	L	197710062000031001	S1	III/d	-
6	Lulus Widi Priyanto, S.H	L	198005192000031001	S1	III/d	-
7	Triyatmo, S.H	L	197105061993031001	S1	III/d	-
8	Gunawan Efendi, S.H	L	197501292001121005	S1	III/d	-
9	Agus Waluyo, S.H	L	198108222007031001	S1	III/c	-
10	Herminingtyas Islam, S.H	P	196709221994032001	S1	III/d	-
11	Hendra Yuniyanto, S.H	L	198206212007031002	S1	III/c	-
12	Agung Candra, S.H	L	198108222007031001	S1	III/c	-
13	Sugiro, S.H	L	196910081994031001	S1	III/c	-
14	Yowan, S.H	L	198690616200801001	S1	III/c	-
15	Doni Kristianto, S.H	L	199004302010121001	S1	III/c	-
16	Siti Khojannah	P	197009071990032001	SLTA	III/b	-
17	Mukiman	L	196803101992031001	SLTA	III/b	-
18	Yugianto	L	197304131993031001	SLTA	III/b	-
19	Cicih Kurniasih	P	197308061994032001	SLTA	III/b	-

No	Nama	L/ P	NIP	Pendi dikan	Gol/ Ruang	Ket
20	Sumasto	L	196905051989031002	SLTA	III/b	-
21	Suwarno	L	197803092000031001	SLTA	III/b	-
22	Rismoyo	L	197701122000031001	SLTA	III/b	-
23	Nawang Setyo, S.H	L	199006172009121004	S1	III/b	-
24	Sandy Triani, A.Mk	P	198712102010122001	D3	III/b	-
25	dr. Elsinda Eka Sari	P	199206282022032002	S1	III/b	-
26	Waluyo Utomo, S.H	L	198508292007031003	S1	III/a	-
27	Prasetyo Prasajo, S.H	L	198510252009011002	S1	III/a	-
28	Efiana Trie Agustyani, S.H	P	199208292010122001	S1	III/a	-
29	Taufik Ari Akhadin, S.H	L	199109072012121001	S1	III/a	-
30	Arif Purwanto	L	198611142007031001	SLTA	III/a	-
31	Frema Hellyyandika	L	198704242007031002	SLTA	III/a	-
32	Farhan Zainal Arifin, S.Tr.Pas	L	199804122022011002	D4	III/a	-
33	Hikmah Nursyahbani Amd.Kep	P	199911212022032004	D3	III/c	-
34	Ari Setiawan	L	199101082017121003	SLTA	III/b	-
35	Okvita Musdalifah	P	199310282017122002	SLTA	III/b	-
36	Resyendi	L	199411142017121003	SLTA	III/b	-
37	Beta Setianingrum	P	199601022017122001	SLTA	III/b	-
38	Baitar Familis Trio Pamungkas	L	199705022017121009	SLTA	III/b	-
39	Kurniawan Abdul Azis	L	199705202017121001	SLTA	III/b	-
40	Ardinan Sami	L	199801172017121004	SLTA	III/b	-
41	Rachmat Adil Pangestu	L	199806212017121006	SLTA	III/b	-
42	Prayudha Aria Mahendra	L	199803222017121006	SLTA	III/b	-
43	Fajar Dwi Pangestu	L	199806102017121005	SLTA	III/b	-
44	Frengki	L	199702142020121001	SLTA	III/a	-
45	Arif Pujo Riyanto	L	199811252020121001	SLTA	III/a	-
46	Aziz Nur Hidayatulloh	L	200008252020121001	SLTA	III/a	-
47	Ananda Althof Samudra	L	200106302020121001	SLTA	III/a	-
48	Novanda Singgih Kuncoro	L	200111022020121001	SLTA	III/a	-
49	Uwais Afnan Alwafa	L	200111192024041001	SLTA	III/a	-
50	Satria Luhur Pambudi	L	200211132024041001	SLTA	III/a	-

Sumber: Dokumen arsip kepegawaian Rutan Kelas II B Kab. Purbalingga Tahun 2024

Tabel 2
Daftar Narapidana di RUTAN Kelas II B Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Tgl Masuk	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Status	Verifikasi
1	BI.29/2024	AZIZ SAPUTRA BIN NURCHEMI SARTIM	AZIZ	pasal 127 AYAT (1) HURUF A - UU RI NO.35 TH 2009	02/04/2024	1 tahun 3 bulan	05/05/2025	Aktif	Sudah
2	BI.30/2024	TEDI AFDAL ROMADHON BIN SURURI	TEDI	pasal 127 AYAT (1) HURUF A - UU RI NO.35 TH 2009	02/04/2024	1 tahun 3 bulan	05/05/2025	Aktif	Sudah
3	BI.28/2024	MUHDIR BIN SANMIRSOM (ALM)		pasal 82 AYAT (1) DAN AYAT (2) - UU RI NO.17 TH 2016	22/05/2024	9 tahun	17/04/2033	Aktif	Sudah
4	BI.15/2024	DANDI BIN RAJAB ASENG	LIPER	pasal 435 - UU RI NO.17 TH 2023	04/01/2024	2 tahun 10 bulan	22/09/2026	Aktif	Sudah
5	BI.13/2024	ADI SETIAWAN BIN UDIN	DUL	pasal 127 - UU RI NOMOR:35 TAHUN 2009	27/12/2023	2 tahun	03/09/2025	Aktif	Sudah
6	BI.14/2024	TJAN KIM TEK BIN LIE SHIN WHAT (ALM)	ALDYA NSYAH	pasal 127 - UU RI NOMOR:35 TAHUN 2009	12/12/2023	1 tahun 10 bulan	09/07/2025	Aktif	Sudah
7	BI.11/2024	PRASETYO BIN SUKRA REKSO SUWITO	TYO	pasal 127 - UU RI NOMOR:35 TAHUN 2009	05/12/2023	2 tahun	02/09/2025	Aktif	Sudah
8	BI.06/2024	ARIF NUROHMAN BIN MARJO SUWARNO	SINUR	pasal 363 - KUHP	30/11/2023	1 tahun 6 bulan	16/03/2025	Aktif	Sudah

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Tgl Masuk	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Status	Verifikasi
9	BI.07/2024	FAOZAN ATESA BIN YOKO WIJOYO	OZAN ROFI	pasal 45 - UU RI NOMOR:19 TAHUN 2016	08/11/2023	2 tahun 3 bulan	17/12/2025	Aktif	Sudah
10	BI.19/2024	PONO TRIYADI BIN SUMOWIHARJO (ALM)	TRI	pasal 127 - UU RI NOMOR:35 TAHUN 2009	08/11/2023	2 tahun	19/09/2025	Aktif	Sudah
11	BI.10/2024	AHMAD SYAFI' BIN KHUSEN (alm)	SYAFI'	pasal 46 - UU RI NOMOR:23TAHUN 2004	08/11/2023	8 tahun	24/09/2031	Aktif	Sudah
12	BI.18/2024	AFGA MEGA ALAM BIN SUDIONO	AFGA	pasal 82 - UU RI NOMOR:17 TAHUN 2016	08/11/2023	5 tahun	17/09/2028	Aktif	Sudah
13	BI.01/2023	SARYO BIN NARYANTO	SARYO	pasal 363 - KUHP	09/10/2023	2 tahun dan 1 tahun 6 bulan	31/01/2027	Aktif	Sudah
14	BI.56/2023	FERDI SEPTIAN BIN MAHALI	PEPENG	pasal 363 - KUHP	20/03/2023	2 tahun	14/12/2024	Aktif	Sudah
15	BI.66/2023	ANGGA ABDI SETIAWAN BIN SARIPUN	ABDI	pasal 127 - UU RI NOMOR:35 TAHUN 2009	03/03/2023	1 tahun 4 bulan dan 1 tahun 6 bulan	09/09/2025	Aktif	Sudah
16	BI.75/2023	DARSINO BIN TARYONO (ALM)	INO	pasal 82 - UU RI NO.17 TH 2016	03/03/2023	13 tahun	23/11/2035	Aktif	Sudah
17	BI.97/2023	MARTONO MISNGAD BIN WIRYA SUMARTO (ALM)		pasal 82 - UU RI NOMOR:17 TAHUN 2016	23/11/2022	4 tahun	23/09/2026	Aktif	Sudah

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Tgl Masuk	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Status	Verifikasi
18	BI.82/2023	TUKIJAN BIN SOBARI		pasal 82 - UU RI NOMOR:17 TAHUN 2016	09/09/2022	11 tahun	18/05/2033	Aktif	Sudah
19	BI.01/2023	EDI SAFANGATNO BIN SUJADI (ALM)		pasal 2 AYAT (1) JO PASAL 18 - UU RI NO.31 TAHUN 1999	13/09/2022	4 tahun	02/01/2026	Aktif	Sudah
20	BI.27/2024	BAGUS WASONO BIN SUMARSONO (ALM)	BAGUS	pasal 81 AYAT (1) - UU RI NO.17 TH 2016	04/06/2024	12 tahun	28/03/2036	Aktif	Sudah
21	BIIa.27/2024	HENDRA ARIS APRIANTO DAUD BIN NATHA NAEL SOEKIRMAN (ALM)	HENDRA	pasal 127 AYAT (1) - UU RI NO.35 TH 2009	08/07/2024	1 tahun	17/05/2025	Aktif	Sudah
22	BIIa.28/2024	NAZALA ADANI BIN Muhyono	DANI	pasal 170 AYAT (1) - KUHP	03/07/2024	9 bulan	25/01/2025	Aktif	Sudah
23	BIIa.20/2024	SUMARNO BIN JUWERI (Alm)		pasal 363 - KUHP	22/03/2024	9 bulan	01/10/2024	Aktif	Sudah
24	BI.21/2024	WARNO BIN RISWANI		pasal 351 - KUHP	05/02/2024	5 tahun	26/11/2028	Aktif	Sudah
25	BI.24/2024	RUSWANTO KEYIP BIN MANARJI (ALM)		pasal 46 - UU RI NOMOR:23TAHUN 2004	05/02/2024	10 tahun	06/12/2033	Aktif	Sudah
26	BI.23/2024	SAIMAN BIN ROHMADI		pasal 362 - KUHP	05/02/2024	2 tahun	22/11/2025	Aktif	Sudah
27	BIIa.02/2024	AZISAH TRIYUNINGSIH BINTI SLAMET (ALM)	IJAH	pasal 363 - KUHP	05/02/2024	9 bulan	01/10/2024	Aktif	Sudah

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Tgl Masuk	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Status	Verifikasi
28	BI.20/2024	SUTARNO BIN YUSWADI (ALM)	TARNO	pasal 372 - KUHP	29/01/2024	2 tahun	04/11/2025	Aktif	Sudah
29	BI.02/2024	KHOERIYAH BINTI ZAHRI ABDUL ROFIK	ERI	pasal 374 - KUHP	11/01/2024	3 tahun	10/12/2026	Aktif	Sudah
30	BI.16/2024	EKO HALIM SUTOPO BIN SUTRISNO (ALM)	EKO PELONG	pasal 372 - KUHP	09/01/2024	1 tahun 6 bulan	10/04/2025	Aktif	Sudah
31	BI.22/2024	GUNAWAN BIN MINARJO	WAWAN	pasal 114 - UU RI NOMOR:35 TAHUN 2009	09/01/2024	9 tahun	03/12/2032	Aktif	Sudah
32	BIIa.21/2024	TARWANTO BIN RATAM SUHARJO (ALM)	TARWAN	pasal 362 - KUHP	09/01/2024	10 bulan	29/09/2024	Aktif	Sudah
33	BI.17/2024	DEDI PRIYONO BIN MADARIS		pasal 362 - KUHP	08/01/2024	3 tahun	11/10/2026	Aktif	Sudah
34	BI.09/2024	DEVA PRIYONO BIN WAHYUDI SLAMET	DEVA TRISNO JEBRAG	pasal 362 - KUHP	28/12/2023	1 tahun 4 bulan	31/01/2025	Aktif	Sudah
35	BI.08/2024	OLGA RIZAL SYANDANA BIN REDJO JUONO (ALM)	OLGA	pasal 365 - KUHP	27/12/2023	1 tahun 6 bulan	28/03/2025	Aktif	Sudah
36	BI.03/2024	FALEN NUR ROYANI SAFITRI BINTI SUNOTO		pasal 378 - KUHP	26/12/2023	2 tahun 3 bulan	23/02/2026	Aktif	Sudah
37	BIIa.14/2024	ILHAM MUCHALIM BIN SUKARSO	ILHAM	pasal 363 - KUHP	23/11/2023	1 tahun	16/09/2024	Aktif	Sudah
38	BI.05/2024	SANTOSO WIBOWO BIN SARYONO	SANTOSO	pasal 36 - UU RI NO.42 TH 1999	13/11/2023	1 tahun 6 bulan	09/04/2025	Aktif	Sudah

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Tgl Masuk	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Status	Verifikasi
39	BI.120/2023	ERMAN BIN RUSTIANSYAH		pasal 81 - UU RI NOMOR:17 TAHUN 2016	04/10/2023	12 tahun	29/05/2035	Aktif	Sudah
40	BI.02/2024	INDRIANTO BIN MISWADI	INDRI	pasal 363 - KUHP	09/10/2023	2 tahun dan 1 tahun 6 bulan	02/12/2026	Aktif	Sudah
41	BI.116/2023	PUPUT PRASETYA BIN SUMARJO (ALM)		pasal 46 - UU RI NOMOR 23 TAHUN 2004	21/09/2023	10 tahun	16/04/2033	Aktif	Sudah
42	BI.81/2023	GALIH KENCANA PUTRA ALIANUGRAH PRATAMA BIN IMAM RIYANTO	RIAN PANJUL	pasal 81 - UU RI NOMOR:17 TAHUN 2016	18/08/2023	2 tahun 10 bulan	07/03/2026	Aktif	Sudah
43	BI.101/2023	NASIHI BIN SUBAD		pasal 363 - KUHP	15/08/2023	2 tahun	08/04/2025	Aktif	Sudah
44	BI.78/2023	TULUS PRASETYA BIN MOCHAMAD RATMONO	TULUS	pasal 363 - KUHP	21/06/2023	2 tahun 6 bulan	07/08/2025	Aktif	Sudah
45	BI.88/2023	DIRIN BIN TAMEJA	HADI SUWITO	pasal 362 - KUHP	14/06/2023	1 tahun 10 bulan dan 2 tahun	01/01/2027	Aktif	Sudah
46	BI.89/2023	AMRAN BIN HASANUDIN		pasal 363 - KUHP	10/05/2023	1 tahun 6 bulan dan 1 tahun	10/07/2025	Aktif	Sudah

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Tgl Masuk	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Status	Verifikasi
47	BI.73/2023	AGUS YAYAT TAUFIQ BIN SALAM DIRJA (ALM)	AGUS	pasal 378 - KUHP	11/04/2023	3 tahun	10/12/2025	Aktif	Sudah
48	BI.65/2023	MARGO WALUYO BIN SLAMET MUHDI (ALM)	WALUYO	pasal 112 - UU RI NOMOR:35 TAHUN 2009	11/04/2023	4 tahun	30/11/2026	Aktif	Sudah
49	BI.36/2023	ADE KURNIADI BIN ALM UUD MAHPUDIN	ADE	pasal 378 - KUHP	17/01/2023	4 tahun	09/07/2026	Aktif	Sudah
50	BI.42/2023	PUJI WALUYO BIN SUTARNO	JUWIK	pasal 378 - KUHP	07/02/2023	2 tahun dan 2 tahun 6 bulan	06/02/2027	Aktif	Sudah
51	BI.27/2023	ROMI NUGROHO BIN ALM SARIMIN	ROMI	pasal 363 - KUHP	17/01/2023	3 tahun	05/07/2025	Aktif	Sudah
52	BI.25/2023	MOHAMAD YUSRIL MAHENDRA BIN IMAM MAHDI	YUSRIL	pasal 112 - UU RI NO.35 TH 2009	17/01/2023	4 tahun	18/07/2026	Aktif	Sudah
53	BI.26/2023	LASNO BIN KUSWEDI	CEKING	pasal 82 - UU RI NO.17 TH 2016	04/01/2023	7 tahun 6 bulan	09/12/2029	Aktif	Sudah
54	BI.21/2023	JAYA SUMARLIM BIN MUSLIM	JAYA JAYENG	pasal 363 - KUHP	26/12/2022	2 tahun 6 bulan dan 2 tahun 3 bulan 1 tahun 6 bulan 1 tahun 6 bulan	20/02/2030	Aktif	Sudah

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Tgl Masuk	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Status	Verifikasi
55	BI.20/2023	OKI SURYANA BIN KAPUT (ALM)	OKI	pasal 363 - KUHP	26/12/2022	3 tahun dan 2 tahun 3 bulan 1 tahun 6 bulan 1 tahun 6 bulan	24/08/2030	Aktif	Sudah
56	BI.18/2023	MUSOLAH BIN MAS HUDI (ALM)		pasal 81 - UU RI NO.17 TH 2016	30/11/2022	7 tahun	01/05/2029	Aktif	Sudah
57	BI.12/2023	MASLIM BIN MASRUN	HENGKI	pasal 363 - KUHP	04/11/2022	1 tahun 1 bulan dan 3 tahun	26/04/2026	Aktif	Sudah
58	BI.08/2023	TANGKAS AJI PAMUNGKAS BIN MARTO WALUYO	AJI GENDON	pasal 114 - UU RI NO.35 TH 2009	01/11/2022	5 tahun	24/03/2027	Aktif	Sudah
59	BI.88/2022	RISKA ARAFAT BIN MARYONO		pasal 363 - KUHP	27/10/2022	3 tahun	31/03/2025	Aktif	Sudah
60	BI.03/2023	NANDA NOVAN SAPUTRA BIN AGUS SUPONO		pasal 114 - UU RI NO.35 TH 2009	27/10/2022	6 tahun 6 bulan	07/08/2028	Aktif	Sudah
61	BI.02/2023	PRIYADI BIN SUTARSO	SALIM	pasal 81 - UU RI NO.17 TH 2016	26/10/2022	10 tahun	19/03/2032	Aktif	Sudah
62	BI.90/2022	WAHYUDI BIN SRI WALUYO	YUDI	pasal 363 - KUHP	19/10/2022	2 tahun dan 3 tahun	03/02/2027	Aktif	Sudah

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Tgl Masuk	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Status	Verifikasi
63	BI.91/2022	ALDIANSYAH PANGESTU BIN LUGINO	ALDI JOPRAS	pasal 363 - KUHP	18/10/2022	2 tahun dan 1 tahun 6 bulan 3 tahun	02/08/2028	Aktif	Sudah
64	BI.84/2022	PUPUT PURNAMA BIN MULYANTO		pasal 310 - UU RI NO.22 TH 2009	20/09/2022	4 tahun	07/04/2026	Aktif	Sudah
65	BI.87/2022	ANJAR ADE JULIANTO BIN KAMSONO		pasal 81 - UU RI NO.17 TH 2016	08/09/2022	6 tahun	18/12/2027	Aktif	Sudah
66	BI.86/2022	ARIS SRIYANTO PUTRA SPD BIN TONI SRIYANTO		pasal 81 - UU RI NO.17 TH 2016	01/07/2022	20 tahun	01/01/1970	Aktif	Sudah
67	BI.85/2022	IRHAM SALIH NURIL ANWAR BIN SLAMET SUTRISNO (ALM)		pasal 81 - UU RI NO.17 TH 2016	01/07/2022	10 tahun	17/10/2031	Aktif	Sudah
68	B.I.43/2022	TAUFIK RUSTANTO BIN HERMANTO	TAUFIK	pasal 81 - UU RI NO.17 TH 2016	23/03/2022	7 tahun	11/04/2028	Aktif	Sudah
69	BI.69/2022	HANDY PRAGUNANTO BIN TUKIMAN	HANDY	pasal 112 - UU RI NO.35 TH 2009	09/03/2022	4 tahun 10 bulan	03/02/2026	Aktif	Sudah
70	BI.85/DL/2021	WAWAN MUHYAN BIN ENCO	IWAN	pasal 81 - UU RI NO.17 TH 2016	15/07/2021	10 tahun	01/05/2030	Aktif	Sudah
71	BI.83/DL/2021	RIDHO ROMADHON BIN PURWONO		pasal 81 - UU RI NO.17 TH 2016	01/07/2021	10 tahun	04/07/2030	Aktif	Sudah
72	BI.55/DL/2021	RUDI SUSANTO BIN SUDARYO		pasal 81 - UU RI NO.17 TH 2016	24/03/2021	11 tahun	15/09/2030	Aktif	Sudah

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Tgl Masuk	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Status	Verifikasi
73	BI.56/DL/2021	DWI PRASETIYO BIN SUKYANTO		pasal 81 - UU RI NO.17 TH 2016	24/03/2021	11 tahun	15/09/2030	Aktif	Sudah
74	BI.04/DL/2021	DENI WIJAYA BIN ANDI WIJAYA	DENI	pasal 82 - UU RI NO. 17 TH. 2016	27/10/2020	9 tahun 6 bulan	13/10/2028	Aktif	Sudah
75	BI.03/DL/2021	DENI WAHYUDIN BIN SUMANTRI		pasal 81 - UU RI NO. 17 TAHUN 2016	08/09/2020	11 tahun	28/12/2029	Aktif	Sudah
76	BI.01/DL/2021	SUANDRI BIN SUMARNO	JOKO	pasal 81 - UU RI No. 35 Tahun 2014	28/09/2020	11 tahun	23/01/2030	Aktif	Sudah
77	BI.73/DL/2020	RUSTAM BIN KUSMENI		pasal 81 - UU RI NO.17 TAHUN 2016	10/09/2020	12 tahun	10/09/2030	Aktif	Sudah
78	BI.48/DL/2020	BUDIANTORO BIN IMAM SUGENG (ALM)		pasal 81 - UU RI NO. 17 TAHUN 2016	07/02/2020	12 tahun	04/02/2030	Aktif	Sudah
79	BI.36/DL/2020	TRI NURDIANTO BIN ACHMAD WARSITO		pasal 81 - UU RI NO. 17 TAHUN 2016	05/02/2020	9 tahun	01/02/2027	Aktif	Sudah
80	BI.35/DL/2020	BUDIARTO BIN SUNANDAR	BUDI	pasal 81 - UU RI NO. 17 TAHUN 2016	10/12/2019	13 tahun	03/12/2030	Aktif	Sudah
81	BI.68/2022	DEDE RIDWAN SAPUTRA BIN ELYANA	DEDE	pasal 363 - KUHP	13/09/2022	2 tahun dan 1 tahun 6 bulan 1 tahun 6 bulan	26/07/2026	Aktif	Sudah

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Tgl Masuk	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Status	Verifikasi
82	BI.04/2024	SITI KHOTIMAH BINTI ATENG (ALM)	SITI	pasal 81 AYAT (2) DAN AYAT (3) - UU RI NOMOR:17 TAHUN 2016	09/01/2024	14 tahun	04/01/2038	Aktif	Sudah
83	BI.34/2024	RUSIMAN BIN SANKASDI		pasal 81 AYAT (2) DAN AYAT (3) - UU RI NOMOR:17 TAHUN 2016	09/01/2024	16 tahun	01/01/1970	Aktif	Sudah
84	BI.33/2024	ARDI TRIASTANTO BIN DODI MULDIYAT (ALM)	ARDI POLES	pasal 363 AYAT (1) - KUHP	02/04/2024	1 tahun 6 bulan	15/09/2025	Aktif	Sudah
85	BI.35/2024	ARI PURNANTO BIN SARNO	ARI	pasal 363 AYAT (1) - KUHP	27/05/2024	1 tahun 2 bulan	29/05/2025	Aktif	Sudah
86	BI.36/2024	JANI PURNOMO MANSOBEN BIN YULIUS MANSOBEN	ABAS JANI	pasal 303 AYAT (1) - KUHP	02/04/2024	1 tahun 2 bulan	21/05/2025	Aktif	Sudah
87	BI.29/2024	ANJAR MUJIANTO BIN NANGIM	ANJAR	pasal 127 AYAT (1) - UU RI NO.35 TH 2009	05/02/2024	2 tahun 6 bulan	16/05/2026	Aktif	Sudah
88	BI.30/2024	BEGYA WALUYO BIN SUYANTO (ALM)	BEGYA	pasal 378 - KUHP	02/04/2024	1 tahun 8 bulan	21/10/2025	Aktif	Sudah
89	BI.31/2024	SOHIBUL AKROM BIN MUHARTO (ALM)	HIBUL	pasal 372 - KUHP	02/04/2024	2 tahun 3 bulan	31/05/2026	Aktif	Sudah
90	BI.32/2024	RASEKTIANA BIN MADSANUDIN	RASEK TIAN	pasal 435 - UU RI NOMOR:17 TAHUN 2023	02/04/2024	1 tahun 7 bulan	30/08/2025	Aktif	Sudah
91	BI.27/2024	RESTU ARIF NUGRAHA BIN SUPARTO	NUGRO HO	pasal 127 AYAT (1) - UU RI NO.35 TH 2009	05/02/2024	2 tahun	19/11/2025	Aktif	Sudah

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Tgl Masuk	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Status	Verifikasi
92	BI.28/2024	FREENANDI DWI YUWONO BIN IRIANTO	NANDI	pasal 127 AYAT (1) - UU RI NO.35 TH 2009	05/02/2024	2 tahun	19/11/2025	Aktif	Sudah
93	BI.60/2022	ARIEF FIRDAUS PRASETYA BIN TAUFIK HIDAYAT	IDOS	pasal 114 - UU RI NO.35 TH 2009	22/03/2022	5 tahun	23/11/2026	Aktif	Sudah
94	BI.82/2023	MUKLISI BIN SANUJI (ALM)		pasal 2 - UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999	18/11/2022	5 tahun	15/11/2027	Aktif	Sudah
95	BI.91/2023	GESANG WIDODO BIN SARNO FAUZI	DODO	pasal 114 - UU RI NOMOR:35 TAHUN 2009	15/12/2022	6 tahun	15/10/2028	Aktif	Sudah
96	BI.26/2024	OKY RIZA ARIFIN BIN EDI SARYONO	OKI	pasal 365 AYAT (1) - KUHP	06/05/2024	2 tahun 6 bulan	30/10/2026	Aktif	Sudah
97	BI.12/2024	SUTIKNO BIN SUNARTO	SUTIK	pasal 127 - UU RI NOMOR:35 TAHUN 2009	08/11/2023	2 tahun	23/08/2025	Aktif	Sudah
98	BI.32/2023	TITIS SETYO PAMBUDI BIN DARWASI		pasal 114 - UU RI NO 35 TAHUN 2009	06/05/2023	5 tahun dan 3 tahun 6 bulan	19/12/2029	Aktif	Sudah
99	BI 115/2023	SUWANDA BIN SARMAN		pasal 112 AYAT (1), - UU RI NO.35 TH 2009	14/12/2023	6 tahun dan 3 tahun	20/03/2028	Aktif	Sudah
100	BI.39/2023	AKHMAD ROFIK BIN MUHYIDIN		pasal 480 – KUHP	07/02/2023	2 tahun	07/03/2027	Aktif	Sudah

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Tgl Masuk	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Status	Verifikasi
101	BI.35/2023	TOMY FAILANI BIN MAUSUL		pasal 114 AYAT (1) - UU RI NO 35 TH. 2009	06/05/2023	6 tahun 6 bulan dan 2 tahun	29/12/2029	Aktif	Sudah
102	BI.25/2024	HARDI BIN KOMAR (alm)	BABEH	pasal 372 – KUHP	18/03/2024	3 tahun	18/03/2027	Aktif	Sudah
103	BI.51/2023	TONI AL ROJAT BIN TARYUDI	LAWUK BUSIL	pasal 363 – KUHP	20/03/2023	4 tahun 8 bulan	22/11/2027	Aktif	Sudah
104	BI.86/DL/2021	WAHYUDA DEKA PRIMANDA BIN SUPONO	DEKA	pasal 196 - UU RI NO.36 TH 2009	18/08/2021	2 tahun 4 bulan	15/11/2024	Aktif	Sudah
105	BIIa.21/2023	SARENGAT BIN WIARJO LANGKA	RAHMAT	pasal 303 – KUHP	11/04/2023	1 tahun	08/11/2024	Aktif	Sudah
106	BI.22/2023	ARIF MUSTOFA BIN DIDI RIYANTO	ARIF	pasal 363 – KUHP	26/12/2022	2 tahun 2 bulan	15/08/2025	Aktif	Sudah
107	BI.58/2022	ALI SAEFUDIN BIN RUDIONO	ALI	pasal 196 - UU RI NO.36 TH 2009	14/06/2022	2 tahun	23/11/2024	Aktif	Sudah

Sumber: Manajemen Registrasi RUTAN Kelas II B Purbalingga Tahun 2024

Tabel 3
Daftar Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat di RUTAN
Kelas II B Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dan Sudah Dibebaskan

No	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Hukuman	Kasus	Status
1	Agus Surono	Agus	Pasal 127 AYAT (1) Huruf A - UU RI No.35 Th 2009 tentang narkotika	1 tahun 3 bulan	Penyalahgunaan narkotika	Sudah Bebas
2	Topan Wibowo	Topan	Pasal 127 AYAT (1) Huruf A - UU RI No.35 Th 2009 tentang narkotika	1 tahun 3 bulan	Penyalahgunaan narkotika	Sudah Bebas
3	Daffa Amri	Daffa	Pasal 363 – KUHP tentang pencurian dengan pemberatan	2 Tahun	Pencurian	Sudah Bebas
4	Naufal Rizky	Nauffal	Pasal 372 – KUHP tentang penggelapan	3 Tahun	korupsi	Sudah Bebas
5	Taufik Hidayat	Taufik	Pasal 196 - UU RI No.36 Th 2009 tentang memproduksi atau mengedarkan persediaan farmasi	2 Tahun	Memproduksi atau mengedarkan perse diaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar	Sudah Bebas
6	Sukendar	Sukendar	Pasal 196 - UU RI No.36 Th 2009 tentang memproduksi atau mengedarkan persediaan farmasi	2 Tahun	Memproduksi atau mengedarkan persediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar	Sudah Bebas
7	Anas Baihaqi	Anas	Pasal 114 Ayat (1) - UU RI No 35 Th. 2009 tentang Narkotika	1 tahun 7 bulan	Menjual narkotika	Sudah Bebas
8	Gilang Pratama	Gilang	Pasal 365 Ayat (1) – KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan	2 tahun 6 bulan	tindak pidana pencurian dengan kekerasan	Sudah Bebas

No	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Hukuman	Kasus	Status
9	Mujiono	Muji	Pasal 310 - UU RI No.22 Th 2009 tentang kecelakaan lalu lintas	4 tahun	Penyebab kecelakaan lalu lintas	Sudah Bebas
10	Supriono	Supri	Pasal 112 - UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika	4 tahun 10 bulan	Pengedar dan pemakai Narkotika	Sudah Bebas
11	Broto Suseno	Suseno	Pasal 114 - UU RI Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika	2 tahun 6 bulan	Pengedar narkoba	Sudah Bebas
12	Alaric Nugroho	Nugroho	Pasal 36 - UU RI No.42 Th 1999 tentang Jaminan Fidusia	1 tahun 6 bulan	Menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi objek jaminan	Sudah Bebas
13	Sumindar	Sumindar	Pasal 81 - UU RI No.17 Th 2016 tentang Perlindungan Anak	2 tahun 2 bulan	Kekerasan terhadap anak-anak	Belum Bebas

Sumber: Manajemen Registrasi RUTAN Kelas II B Purbalingga Tahun 2024



HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Judul : PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERMENKUM HAM NO 3 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga)

Oleh : Aulia Diah Wardani

NIM : 2017303047

Pertanyaan:

1. Berapa jumlah narapidana yang ada di Rutan Purbalingga?

Jawab : Rabu, 6 Maret 2024 diperoleh data saat ini jumlah tahanan dan narapidana mencapai 200 orang. Penghuni rutan kelas II B Purbalingga berasal dari Purbalingga, Purwokerto, dan Banjarnegara. Penghuni Rutan kelas II B Purbalingga merupakan narapidana kasus pidana umum 162 orang, narkoba 39 orang, tipikor ada 5 orang. Kasus terbanyak yang menjadikan banyak orang di penjara di Rutan ini adalah pidana umum seperti kasus pencurian, asusila, perjudian dan lain-lain

2. Apakah setiap tahun mengalami penambahan? Mengapa semakin lama rutan semakin penuh?

Jawab: Ya, setiap tahun RUTAN ini mengalami penambahan penghuni dan semakin penuh. hal ini disebabkan angka kriminalitas semakin meningkat, orang banyak melakukan kejahatan.

3. Kasus apa sajakah yang sering menyebabkan banyaknya orang dipenjara di rutan ini?

Jawab: Kalau di RUTAN ini penyalahgunaan narkoba/narkotika, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, pencurian barang dalam kekerasan, memproduksi, mengedarkan alat Kesehatan, korupsi, kekerasan pada anak-anak dan menggadaikan barang jaminan.

4. Kasus apa sajakah yang paling banyak terjadi?

Jawab: Yang paling banyak pengedar dan penyalahgunaan narkotika.

5. Apa saja upaya rehabilitasi atau program pendidikan/ pembinaan yang diberikan kepada napi, Pak?

Jawab: Memang benar mba, bahwa di RUTAN Purbalingga ini ada berbagai pembinaan yang diberikan kepada para Narapidana untuk membekali mereka Ketika Kembali ke masyarakat. Adapun system pembinaan yang dilakukan di

RUTAN Purbalingga yaitu 1). Pengayoman, 2). Persamaan perlakuan dan pelayanan, 3). Pendidikan dan pembimbingan, 3). Penghormatan harkat dan martabat manusia, 4). Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, 5). Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kalau upaya rehabilitasi atau pembinaan di sini yaitu, pembinaan keagamaan, keterampilan, Pendidikan karakter, dan olahraga.

6. Bagaimana kebijakan di rutan ini dalam meningkatkan keamanan dan pengawasan kepada narapidana?

Jawab: otomatis dengan melakukan penjagaan yang ketat, mengecek cctv secara berkala, memberikan reintegrasi social bagi narapidana yang memenuhi syarat tertentu sebagai penghargaan

7. Adakah kebijakan pembebasan bersyarat yang dilakukan di rutan ini sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana? Kalau ada, terkait kasus apa saja?

Jawab: pasti ada mbak. Kebanyakan terkait kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkoba

8. Bagaimana kebijakan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana di rutan ini?

Jawab: kebijakannya kita ambil berdasarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2018, kita terapkan dengan prosedur yang baik, kita sosialisasikan kepada penghuni RUTAN sehingga apapun yang mereka lakukan akan memiliki akibat atau hikmah, selain itu Reintegrasi sosial adalah proses dari Rumah tahanan sebagai wadah yang melakukan pembinaan kepada narapidana untuk mempersiapkan narapidana sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Reintegrasi di dalam Lapas ada Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat. Pemberian Reintegrasi itu tergantung pidananya. Sebelum melaksanakan program reintegrasi sosial, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana diantaranya yakni narapidana harus berkelakuan baik, mengikuti semua aturan yang ada di Lapas, dan sudah menjalani minimal 2/3 dari masa pidananya. Setelah menjalani minimal 2/3 dari masa pidana maka narapidana sudah dapat mengajukan syarat-syarat untuk mendapatkan program Pembebasan Bersyarat. Reintegrasi sosial sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

9. Apa dasar kebijakan dalam pemberian pembebasan bersyarat di rutan ini?

Jawab: Permenkumham no. 3 tahun 2018 dan berdasarkan aturan agama

10. Apa tujuan dan harapan adanya kebijakan pembebasan bersyarat di rutan ini?

Jawab: Tujuan kebijakan Rutan Purbalingga memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana yaitu untuk membantu narapidana berintegrasi

dengan masyarakat dan merehabilitasi diri sebelum Kembali ke tengah lingkungan masyarakat, mengurangi kelebihan kapasitas Rutan atau overcrowding istilahnya, kemudian untuk menegakkan HAM, dan memotivasi narapidana agar terus berbuat baik.

11. Bagaimana caranya kebijakan pembebasan bersyarat itu dilaksanakan atau diterapkan di Rutan Purbalingga ini, Pak?

Jawab: caranya dengan diterapkan sesuai prosedur yang sudah diatur oleh Permenkumham No. 3 tahun 2018. Lebih tepatnya Pembebasan Bersyarat akan diberikan kepada narapidana pada saat narapidana telah memenuhi syarat antara lain: a. Telah menjalani masa pidananya paling singkat 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan; b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di dalam Lapas paling singkat 9 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal 2/3 masa pidananya. Dan pastinya tidak masuk kedalam buku register F atau melakukan pelanggaran; c. Telah mengikuti berbagai program pembinaan yang ada di dalam Lapas dengan baik; d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang ada di dalam Rutan

12. Bagaimana prosedur pembebasan bersyarat di rutan ini, Pak?

Jawab: Rutan Purbalingga apabila melakukan pembebasan bersyarat itu ada supsider atau denda, supsider ini istilahnya denda ini kalau tidak dibayarkan narapida tersebut nanti menjalani hukumannya sesuai supsidernya misalnya supsider 3 bulan harus membayarkan denda sebesar 50 juta kalau supsider 50 juta tidak dibayarkan berarti dia menjalani yang 3 bulan itu, itu untuk denda, jadi untuk membayarkan administrasi yg lain2 tidak ada. Rutan Purbalingga tidak memungut biaya apapun untuk proses pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dll jadi tidak di pungut biaya, kalau ada biaya yang muncul denda itu supsider. Apabila narapidana belum membayar denda itu bagaimana? Jadi pembebasan bersyarat kan itu ada SK-nya semisal tgl 10 Agustus 2024 bebas, tpi dia masih punya supsider/denda 2 bulan dengan denda 50 juta tpi dia tidak membayar 50 juta jadi dia menjalani tambah hukuman 2 bulan lagi, kalau dia sudah bayar denda 50 juta jadi dia bisa bebas karena sudah dibayarkan dendanya. Jadi istilahnya Rutan kalau orang melakukan pembebasan bersyarat belum bayar utang belum bisa pulang dan denda/supsider itu dimasukan ke kas negara bukan di pihak Rutan. Kalau sudah dibayarkan denda/supsider nanti ada bukti pembayaran yang akan dikoordinasikan kepada pihak terkait ada kepolisian, kejaksaan dan dari pengadilan, jadi semua nyambung bahwasanya sudah selesai pidananya

Proses pengajuan atau prosedur pemberian pembebasan bersyarat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu Narapidana sudah ingkrah, harus sudah menjalani 6 bulan masa pidananya, ada penjamin dari pihak keluarga atau pihak desa juga. pengajuan permohonan, verifikasi dan evaluasi, rekomendasi dan persetujuan, serta penerbitan SK pembebasan bersyarat. Jadi tidak

langsung berdasarkan pengamatan pihak Rutan, Mba, tetapi melalui proses yang cukup lama dan bertahap agar seorang narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat

13. Apakah selama penerapan pembebasan bersyarat itu ada kendala atau hambatan, Pak? Apa saja hambatan atau kendalanya?

Jawab: penerapan kebijakan pemberian pembebasan bersyarat ini tidak ada kendala atau hambatan di Rumah Tahanan Purbalingga karena Rutan Purbalingga bekerja sama dengan satu kementrian dari rutan yaitu Bapas, jadi sebelum adanya pelaksanaan itu harus ada Litmas pembebasan bersyarat, yang nantinya akan ditanya-tanya tentang kasus, kenapa bisa masuk penjara, keluarganya bagaimana atau hubungan sama keluarganya bagaimana, perilaku dimasyarakat seperti apa. Nanti petugas Bapasnya bisa cek juga dirumahnya atau desanya masing-masing yang akan diajukan pembebasan bersyarat, setelah kita bebaskan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa pidananya itu bisa melaksanakan pembebasan bersyarat bisa sampai selesai akhir masa pidananya, harus apel dan absen setiap bulan ke Bapas yang di Purwokerto karena nanti disana di akan cek kesehariannya seperti apa, habis itu nanti ditanya-tanya juga di Bapas tersebut.

14. Selain hambatan atau kendala, apa keberhasilan dari kebijakan pembebasan bersyarat ini, pak?

Jawab: keberhasilannya ya, narapidana tersebut bisa kembali ke masyarakat, diterima dengan baik dan tidak kembali lagi ke tahanan.

15. Apakah ada evaluasi rutin yang dilakukan untuk memastikan kebijakan rutan ini berjalan efektif dan maksimal? Kalau ada kapan dilaksanakan evaluasi tersebut?

Jawab: pastinya ada, mbak. Setiap akhir tahun atau menjelang akhir tahun pasti kami laksanakan.

16. Bagaimana cara mengevaluasi kebijakan pembebasan bersyarat disini, Pak?

Jawab: caranya setiap akhir tahun kami mengadakan rapat evaluasi, mba. Dalam rapat tersebut akan disampaikan laporan perkembangan dan kondisi rumah tahanan. Di situlah akan dibahas evaluasi semuanya.

17. Apakah ada rencana pengembangan atau perubahan kebijakan rutan di masa depan? Kalau ada apakah itu?

Jawab: tentu rencana pengembangan dan perubahan akan selalu ada, ya mbak. Setiap pergantian pemimpin pasti memilikinya. Tetapi tetap harus disesuaikan

dengan permenkumham yang berlaku.

18. Bisakah saya minta data alur pelayanan atau prosedur pembebasan bersyarat di rutan ini Pak?

Jawab: bisa, mbak. Silahkan mbak bisa minta ke staff saya di ruang pelayanan ya.

19. Mohon ijin agar diperbolehkan saya minta data secara online jika ada kekurangan data, ya pak!

Jawab: ya, silahkan mbak! Kami dengan senang hati akan melayani, bisa lewat chat whatshapp.



Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
(diambil pada hari Rabu, 6 Maret 2024)

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan
Bapak Bluri Wicaksono, A.Md.I.P.,S.H.



Wawancara dengan Bapak Doni
Kristianto, S.H, pada hari



Kegiatan Olah raga di RUTAN Purbalingga (diambil pada hari Rabu, 6 Maret
2024)



Pembinaan dalam keagamaan seperti mengaji, membaca Al-Qur'an, ceramah keagamaan, pengamalan ibadah wudhu, sholat dan lain-lain (diambil pada hari Rabu, 6 Maret 2024)





Hasil karya keterampilan-keterampilan para tahanan RUTAN Kelas IIB
Kabupaten Purbalingga (diambil pada hari Rabu, 6 Maret 2024)

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



Pelatihan membuat stik es krim bagi para nara pidana
(dokumentasi diambil pada hari Rabu, 6 Maret 2024)

Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-355/Un.19/D.Syariah/PP.00.9/2/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

28 Februari 2024

Kepada Yth:
Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **AULIA DIAH WARDANI**
2. NIM : 2017303047
3. Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
4. Semester : VIII
5. Tahun Akademik : 2023 – 2024
6. Alamat : Jl. Sersan Sumardjo RT 11 RW 04 Desa Kalialang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga
7. Judul : Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga)
8. No. Hp/Telp : 0878-3031-6577
9. Email : auliadah883@gmail.com

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Kebijakan-Kebijakan dan data Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga
2. Tempat/Lokasi : Rutan Kelas II B Kabupaten Purbalingga
3. Waktu Penelitian : Selasa – Rabu, 05 – 6 Maret 2024
4. Metode Penelitian : Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Ketua Hukum Tata Negara.

M. Wildan Humaidi, M.H.



Lampiran 5 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASIMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan Dr. Cipto No. 64 Semarang 50124 Telepon (024) 3543063
Laman: jateng.kemerkumham.go.id – suret.kanwil.jateng@kemerkumham.go.id

Nomor : W.13.UM.01.01-472 29 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Izin Pra Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Profesor KAI Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di -
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-355/Un.19/D.Syariah/PP.00.9/2/2/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan Observasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dalam rangka penyusunan awal Skripsi yang berjudul “Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam”, yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Aulia Diah Wardani
NIM : 2017303047

Sebelum mengadakan kegiatan Studi Pendahuluan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga
2. Selama melaksanakan kegiatan harus menaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shooting / video lingkungan Rutan tanpa seizin Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih,

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan



Kediyono
NBP. 196705281992031001



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (sebagai Laporan)
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : AULIA DIAH WARDANI
2. Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 2 Oktober 2001
3. NIM : 2017303047
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Nama Ayah : Sakiman, S.Pd., M.Pd.
7. Nama Ibu : Mar Atun Sholihah, S.Pd.I., M.Pd.
8. Alamat : Jl. Sersan Sumarjo RT 11 RW 4 Dusun II
Desa Kalialang, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga,
Kodepos 53381
9. Email : 1. auliadiah883@gmail.com
2. 2017303047@mhs.uinsaizu.ac.id
10. No. HP : 0878-3031-6577

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD/MI : SD Negeri 1 Kalialang (2014)
2. SMP/ MTs : SMP Takhasus Wonosobo (2017)
3. SMA/SMK/MA : SMK Takhasus Wonosobo (2020)

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Purwokerto, 27 September 2024

Hormat saya,



Aulia Diah Wardani
NIM. 2017303047